

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# NARKOTIKA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀṢIDI

## SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Disusun Oleh:  
INTAN PERMATA SARI ZEIN  
NIM. 301190047

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
TA. 2022/2023**

Jambi, 28 Februari 2023

**Pembimbing I** : Bapak Drs. H. Moh. Yusuf HM., M.Ag  
**Pembimbing II** : Bapak Muhammad Syachrofi, S.Ud., M.Ag  
**Alamat** : Fak. Ushuluddin dan Studi Agama  
UIN STS Jambi, Jl. Raya Jambi-  
Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren,  
Muaro Jambi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fak. Ushuluddin dan Studi Agama  
UIN STS Jambi  
di-  
JAMBI

### NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari Intan Permata Sari Zein dengan judul "Narkotika dalam Pandangan Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāsiidi" telah dapat diajukan untuk di *munaqashahkan* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi. Bersama ini terlampir daftar tentang mendaftar skripsi untuk ujian *munaqashah* yang telah kami tanda tangani.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Drs. H. Moh. Yusuf HM., M.Ag  
NIP. 196801051994031005

Pembimbing II

Muhammad Syachrofi, S.Ud., M.Ag  
NIP. 199309052022031001



### PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Intan Permata Sari Zein NIM 301190047 dengan judul "Narkotika dalam Pandangan Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi" yang *dimunaqashahkan* oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 April 2023  
Jam : 09.00-10.00  
Tempat : Ruang Sidang Munaqosyah FUSA II


Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang *munaqashah* dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Jambi, 12 April 2023  
TIM PENGUJI

Ketua Sidang

  
Dr. Dr. Abul Halkh, M.Ag  
NIP.197208091998031003

Penguji I

  
H. Husin Abdul Wahab, Lc., MA.,  
Ph.D  
NIP.19641004199403100


Pembimbing I

  
Drs. H. Moh. Yusuf HM, M.Ag  
NIP. 196801051994031005


Sekretaris Sidang

  
Mhd. Arfah, S.Ag., M.Pd.I  
NIP.197209172000031010


Penguji II

  
Zaki Mubarak, M.Ag  
NIP.199003132019031016

Pembimbing II

  
Muhammad Syachrofi, S.Ud., M.Ag  
NIP. 199309052022031001

Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Agama

  
Dr. Dr. Abul Halkh, M.Ag  
NIP. 197208091998031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Intan Permata Sari Zein  
NIM 301190047  
Tempat Tanggal Lahir Jambi, 08 Maret 2001  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Jl. Tp. Sriwijaya, Kel. Belung, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Narkotika dalam Pandangan Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidi" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, Maret 2023  
Penulis,



Intan Permata Sari Zein  
NIM. 301190047

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya dan adik saya serta keluarga besar H. Hamidin juga keluarga besar H. Dahlan.

Juga kepada almamater saya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, khususnya Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,

Serta kepada para pembaca yang semoga selalu diberkahi usianya oleh Allah Swt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## Abstrak

Dampak negatif dari narkoba tidak hanya merusak fungsi akal, tetapi narkoba juga berpotensi merusak agama, nyawa, keturunan dan harta. Karena penggunaan narkoba tidak pada kadarnya, bukan hanya memabukkan dan ketagihan tetapi mengundang kemudaratannya seperti merampok, dan lain-lain. Akan tetapi, dari sekian banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh narkoba, ternyata narkoba juga memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan manusia, terutama di bidang medis. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang melarang manusia untuk mengonsumsi *khamr* dan hal-hal yang memabukkan. Pada masa kini, para ahli tafsir mengkategorikan minuman keras dan hal-hal yang memabukkan dalam kata *khamr* tersebut bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Sehingga pada penelitian ini akan berusaha untuk memahami ayat *khamr* dengan perspektif yang lebih luas.

Pada saat ini, banyak sekali bermunculan pendekatan-pendekatan tafsir untuk menafsirkan al-Qur'an agar maknanya dapat dipahami lebih luas lagi, salah satunya yaitu tafsir maqāṣidi. Tafsir maqāṣidi bertujuan untuk menjawab persoalan zaman yang berkembang. Karena bertambahnya umur zaman bertambah pula masalah dan problematika yang ada pada kehidupan. Al-Qur'an dan hadis sebagai jawaban untuk semua problematika memang bersifat statis, tidak berubah dan tidak pula bertambah tetapi adanya interpretasi ulang yang membuat jawaban dari al-Qur'an dan hadis semakin jelas walau tanpa adanya pembaharuan. Dengan pendekatan ini, ayat-ayat al-Qur'an akan dikembangkan maknanya, sehingga dapat direalisasikan dan dipahami maknanya pada saat ini.

Dengan melihat berbagai aspek *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap QS. Al-Baqarah ayat 219, QS. Al-Nisa' ayat 43 dan QS. Al-Māidah ayat 90-91, maka makna kontekstual yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut antara lain: *pertama*, narkoba dapat dikategorikan sama dengan yang dimaksud *khamr* pada ketiga ayat diatas, karena memiliki dampak buruk terhadap jiwa manusia. *Kedua*, dengan menjauhi narkoba sama juga dengan menjaga agama, sebab efek dari penggunaan narkoba dapat menjadikan seseorang lalai dalam beribadah. *Ketiga*, tidak mengonsumsi narkoba dapat menjadikan seseorang lebih efektif dalam menggunakan hartanya, sehingga hidup menjadi lebih hemat. *Keempat*, narkoba memiliki efek buruk yang dapat merusak akal, dengan menjauhi narkoba, maka seseorang telah menjaga akalnya tetap sehat, sehingga akan berdampak baik juga pada keturunan. *Kelima*, dengan menjauhi narkoba, maka hubungan dengan sesama manusia juga tetap akan terjalin dengan baik, sehingga hal tersebut akan menjadikan kerukunan dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Narkoba, Tafsir Maqāṣidi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya saya ucapkan atas takdir Allah Swt. yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan karya ini yang berupa skripsi dengan judul “**Narkotika Dalam Pandangan Al-Qur’an Perspektif Maqāṣidi**”. Salawat dan salam juga senantiasa saya lantunkan semoga selalu tersampaikan kepada sang kekasih, Nabi Muhammad Saw., sahabat, keluarga serta ahlul baitnya. Seraya berharap agar saya dan para pembaca yang menyempatkan membaca karya saya ini mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Pada halaman ini saya ucapkan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dalam kehidupan saya, khususnya dalam proses penulisan skripsi ini. Terutama kepada **Ayah Ahmad Zein** dan **Ibunda Sri Hidayati Ningsih** yang tak henti-hentinya mendoakan kelancaran segala urusan saya, *matur nembah nuwun* untuk segala *support* yang diberikan selama ini, juga kepada adikku **Uswatun Hasanah Zein** dan **Muhammad Havidh Hidayat Zein**, terima kasih banyak atas segala bantuannya dan rasa sayangnya yang selalu diberikan kepada saya, sekali lagi terima kasih banyak.

Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada beberapa pihak yang terhormat:

1. Dosen Pembimbing Skripsi saya **Bapak Drs. H. M. Yusuf, HM, M.Ag.**, dan **Bapak Muhammad Syachrofi, M.Ag.**, yang telah sudi menyempatkan waktunya untuk membimbing saya selama ini
2. Bapak Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, **Bapak Dr. H. Bambang Husni Nugroho, S.Th.I., M.H.I.**, beserta sekretaris Prodi, **Bapak Ahmad Mustaniruddin, M.Ag.**
3. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, **Bapak Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag.**, beserta para wakil dekan, **Bapak Dr. M. Ied Al Munir, M.Ag., M.Hum.**, sebagai Wadek I, **Bapak Dr. Edi Kusnadi, S.Ag., M. Phil.**, sebagai Wadek II, dan **Ayah Dr. Masiyan, M.Ag.**, sebagai Wadek III.
4. Bapak Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, **Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D.**, beserta para wakil rektor, Warek I **Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.El.**, Warek II **Bapak Dr. As’ad, M.Pd.**, Warek III **Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA.**, dan juga Kepala Biro AAKK **Bapak Dr. H. A. Munir, M.A.**, serta Kepala Biro AUPK **Ibu Dr. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.**
5. Tim penguji sidang skripsi saya dan juga Tim pelaksana, tanpa *panjenengan* semua, skripsi saya ini hanyalah tulisan mahasiswa belaka. Terima kasih atas segala masukan dan kritikan yang diberikan.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan juga arahan kepada saya selama menuntut ilmu di almamater tercinta ini. Juga kepada para dosen dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.



7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 B, khususnya sahabat berjuang dalam penyusunan skripsi ini, Indah Hidayati dan Ahmad Fathin S.Ag., ayo wisuda bareng kita.

Terima kasih juga kepada segenap pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini. Kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini maupun dalam kehidupan pribadi saya, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, juga selalu diberi umur yang diberkahi oleh Allah Swt. *Āmīn*.

Jambi, 29 Maret 2023

Penulis,



Intan Permatasari Zein

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

## DAFTAR ISI

<i>Cover</i>	
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Peneitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA.....</b>	<b>17</b>
A. Definisi Narkotika.....	17
B. Narkotika Menurut Medis .....	18
C. Narkotika Menurut Negara .....	21
D. Narkotika dalam Islam .....	23
1. Dasar Hukum Mengonsumsi Narkotika.....	23
2. Sanksi (Hukuman) Terhadap Penyalahgunaan atau Pemakai Narkotika.....	24
E. Dampak Narkotika dalam Kehidupan Manusia .....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

### BAB III

<b>TAFSIR MAQĀSIDI.....</b>	<b>30</b>
A. Definisi Tafsir Maqāṣidi .....	30
B. Asal Usul dan Perkembangan Tafsir Maqāṣidi.....	37
C. Langkah Kerja Tafsir Maqāṣidi .....	39

### BAB IV

#### **APLIKASI PENDEKATAN TAFSIR MAQĀSIDI TERHADAP AYAT-AYAT NARKOTIKA.....**

A. Identifikasi Ayat al-Qur’an Tentang Narkotika .....	46
B. Identifikasi Makna Ayat Tentang Narkotika .....	50
C. Eksplorasi <i>Maqāṣid Al-Shari’ah</i> .....	59
D. Kontekstualisasi Makna Ayat Tentang Narkotika.....	64

### BAB V

#### **PENUTUP.....**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **CURRICULUM VITAE**

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ʔ
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sh	ء	‘
ي	s	ي	Y
د	d		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambli

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambli

<sup>1</sup> Bambang Husni Nugroho et al., *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Revisi 202. (Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthna Thaha Saifuddin, 2022), 138.



## B. Vokal dan *Harakat*

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
اَ	a	اِ	ā	اِيَّ	ī
اُ	u	اِيَّ	ā	اُوَّ	Aw
اِ	i	اُوَّ	ū	اِيَّ	Ay

## C. *Tā' Marbūṭah*

1. *Tā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صَلَاةٌ	Ṣalāh
مِرْأَةٌ	Mir'āh

2. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah dan dammah*, maka transliterasinya /t/.

Arab	Indonesia
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ	Wizārat al-Tarbiyah
مِرْأَةُ الزَّمَنِ	Mir'at al-zaman

3. *Tā' Marbūṭah* yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun/.

Arab	Indonesia
فِئْتَةٌ	Fi'atun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagai pedoman hidup, al-Qur'an telah menjelaskan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia untuk kesejahteraan. Quraish Shihab mengklasifikasikan ajaran al-Qur'an menjadi tiga yakni aspek akidah, yaitu ajaran tentang keimanan akan Tuhan yang Maha Esa dan kepastian akan adanya hari pembalasan: syariat yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya: dan akhlak yaitu ajaran tentang norma-norma keagamaan dan susila yang diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif.<sup>1</sup>

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup menjelaskan tentang segala aspek permasalahan di dalam kehidupan, termasuk permasalahan narkoba, *free sex* dan penyimpangan lainnya. Penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*) adalah salah satu pemakaian *non medical* (ilegal) barang haram yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif bagi manusia. Berbagai jenis narkoba yang banyak disalahgunakan adalah ganja, obat (psikotropika), ekstasi, sabu, putaw, alkohol, obat-obatan terlarang, dan zat-zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang dihisap dari asapnya.<sup>2</sup>

Narkoba sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang. Sehingga dapat disimpulkan, narkoba merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa

<sup>1</sup> Shihab Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 40.

<sup>2</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi, 2004), 43.

mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak fungsi akal, tetapi narkoba juga berpotensi merusak agama, nyawa, keturunan dan harta. Karena penggunaan narkoba tidak pada kadarnya, bukan hanya memabukkan dan ketagihan tetapi mengundang kemudharatan seperti merampok, dan lain-lain. Karena tidak memiliki kestabilan emosi yang mendorong melakukan sesuatu di luar kendali. Dampak narkoba juga merambah pada bidang sosial yaitu risiko terjangkit HIV/AIDS. Hal ini dikarenakan penggunaan alat suntik bersama. Untuk dampak lingkungan, pengguna narkoba mengabaikan aktivitas ibadah, menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar. Pecandu narkoba juga selalu membutuhkan uang untuk mendapatkan narkoba karena candu dari obat tersebut, maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.<sup>4</sup>

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang melarang manusia untuk mengonsumsi *khamr* dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih muthakir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Ketika Islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad SAW., zat berbahaya yang paling populer memang baru *khamr*. Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi sebagai narkoba. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi *khamr* dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.<sup>5</sup>

Hukum penggunaan narkoba secara khusus memang tidak disebutkan melalui dalil tafsili dalam al-Qur'an dan hadis. Karenanya menurut

<sup>3</sup> Novita Franciska, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Penyelesaian Dan Penanggulangan,” *Hukum* 25 (2016): 441–442.

<sup>4</sup> Wibowo Retno and Dkk, *Cerdas Hadapi Narkoba* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018), 15.

<sup>5</sup> Hakim M. Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 88.

kaidah *istishab* zat narkoba adalah sesuatu yang suci dan boleh digunakan. Ini sesuai kaidah fikih, *al-aṣlu fi al-asyā' al-ibāḥah* yaitu hukum asal bagi setiap perkara adalah mubah melainkan ada sandaran yang mengharamkannya. Narkotika ternyata mempunyai manfaat tersendiri untuk manusia khususnya di bidang kedokteran, oleh karena itu narkotika boleh digunakan. Namun apabila narkotika disalahgunakan serta terbukti mempunyai dampak-dampak negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, tentunya hukum narkotika berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas berdasarkan logika.<sup>6</sup>

Di dalam al-Qur'an tidak di jelaskan masalah tentang narkotika yang ada hanya minuman yang memabukkan, seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 219

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ  
وَيَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ الْعَمَلُ ۗ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan.”

Dalam ayat tersebut memang tidak menyebutkan narkotika secara langsung, karena menggunakan redaksi kata *khamr*. Makna *khamr* sendiri menurut Sebagian ulama diartikan sebagai sesuatu yang memabukkan, namun yang merajalela di saat itu adalah *khamr* yaitu minuman keras dari perasan anggur yang memabukkan. Sejarah *khamr* muncul pada periode madinah yang saat itu meminum *khamr* telah menjadi tradisi.<sup>7</sup>

Akan tetapi, dari sekian banyak dampak negatif yang di akibatkan oleh narkotika, ternyata narkotika juga memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dibidang medis. Psicotropika yang merupakan bahan sejenis dengan narkotika adalah bahan dari pembuatan

<sup>6</sup> Kasamasu Lateefa and Dkk, “Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer,” *Wardah* 18 (2017): 48.

<sup>7</sup> Didit Ardiyanto, “Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Pengedar Dan Bandar Narkoba” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 422.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi





obat-obatan. Namun, penggunaannya juga harus menggunakan resep dan saran dari dokter.

Tak sampai disitu, obat-obatan yang termasuk narkotika tersebut sangat diperlukan dalam bidang kedokteran khususnya dalam proses operasi di mana obat yang digunakan tersebut merupakan golongan I dalam tingkatan narkotika yaitu kokain. Kokain tersebut digunakan untuk memberikan penekanan rasa sakit dikulit (bius) lebih terkhusus pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Kodein termasuk golongan III yang merupakan analgesik lemah yang kekuatannya sekitar 1/12 dari morfin. Karena itu kodein tidak termasuk dalam analgesik, tetapi sebagai anti kuat. Analgesik sendiri merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada penderita dan akhirnya memberikan rasa nyaman pada penderita tersebut. Nyeri sendiri terjadi karena timbulnya rasa sakit pada otot, kulit, benturan keras, bengkak, serta kram.

Dengan adanya beberapa manfaat yang dimiliki oleh narkotika inilah yang menarik untuk dilakukannya pengkajian lebih lanjut terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan narkotika. Ayat tentang narkotika tersebut sepertinya akan menarik jika dikaji melalui pendekatan tafsir maqāshidi. Karena tafsir maqāshidi dapat dihubungkan dengan metode-metode penafsiran al-Qur'an, yaitu tafsir tahlili, tafsir ijmalī, tafsir mauḍu'i dan tafsir muqarran. Adapun tafsir maqāshidi dapat digunakan sebagai paradigma dari metode-metode penafsiran tersebut.

Tafsir maqāshidi bertujuan menjawab persoalan zaman yang berkembang. Karena bertambahnya umur zaman bertambah pula masalah dan problematika yang ada pada kehidupan. Al-Qur'an dan hadis sebagai jawaban untuk semua problematika memang bersifat statis, tidak berubah dan tidak pula bertambah tetapi adanya interpretasi ulang yang membuat jawaban dari al-Qur'an dan hadis semakin jelas walau tanpa adanya pembaharuan. Dalam hal ini, Abdul Mustaqim merumuskan kaidah *Jalbu al-mashālih wa dar'u al-mafāsīd* (merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kaidah ini digunakan sebagai basis maupun pijakan pemahaman keberagaman yang relevan di zaman sekarang.<sup>8</sup> Tidak terkecuali tafsir maqāṣidi juga merupakan sebuah usaha merumuskan solusi atas isu-isu yang berkembang seperti narkoba.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka tulisan ini sangat tertarik untuk mengkaji masalah narkoba yang di tinjau dari sudut pandang al-qur'an melalui pendekatan tafsir maqāṣidi. Karena al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjelaskan tentang segala aspek didunia, termasuk narkoba. Dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Narkoba dalam Pandangan Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidi”**

## B. Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian skripsi ini memiliki fokus permasalahan, bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap narkoba dalam perspektif tafsir maqāṣidi. Dari permasalahan utama tersebut, kemudian dirumuskan dengan beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum tentang narkoba?
2. Bagaimana langkah kerja tafsir maqāṣidi?
3. Bagaimana penafsiran ayat narkoba dengan pendekatan tasfir maqāṣidi?

## Batasan Masalah

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi, sehingga hanya ayat-ayat al-Qur'an mengenai narkoba saja yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dari beberapa yang berkaitan dengan narkoba, penulis membatasi penelitian ini hanya terfokus kepada ayat-ayat al-Qur'an tentang narkoba. Karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan narkoba dalam al-Qur'an, bukan membahas tentang boleh atau tidaknya menggunakan narkoba, maka ayat-ayat al-Qur'an yaitu al-Baqarah ayat 219, al-Nisā ayat 43, dan al-Māidah ayat 90 cocok dijadikan sebagai

<sup>8</sup> Hidayat Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan* (Teraju, 2003), 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



objek kajian. Al-Qur'an juga banyak menjelaskan bahwa *khamr*, yang dalam kajian ini diartikan sebagai narkoba itu mengandung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji melalui pendekatan tafsir maqāṣidi, sebab terdapat dua hal yang bertentangan yaitu banyak mudarat akan tetapi juga memiliki manfaat.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap karya ilmiah mempunyai tujuan dan manfaat maka dalam penelitian ini secara umumnya memiliki manfaat untuk mengetahui narkoba dalam pandangan al-Qur'an perspektif tafsir maqāṣidi. Secara terperinci tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang narkoba
2. Untuk mengetahui definisi dan langkah kerja tafsir maqāṣidi.
3. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat narkoba dengan pendekatan tafsir maqāṣidi.

Penelitian ini juga diharapkan bisa mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan juga praktis. Secara teoritis penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberi kegunaan. Di antaranya, yaitu:

1. Memberikan sumbangan berharga untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam tentang narkoba dalam perspektif tafsir maqāṣidi.
2. Menjadikan kontribusi keilmuan penulisan terhadap Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tengah mengembangkan paradigma keilmuan yang berwawasan global dalam bentuk Universitas Islam.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Memberikan arah pemikiran yang bijak bagi masyarakat dalam menyikapi narkoba dalam pandangan al-Qur'an perspektif Tafsir Maqāṣidi.

2. Memberikan panutan bagi peneliti selanjutnya terhadap narkotika dalam pandangan al-Qur'an perspektif Tafsir Maqāṣidi agar dapat dilakukan penelitian yang lebih baik lagi.
3. Berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada konsentrasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

### E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan, dapat terlihat bahwa banyak ditemukan penelitian maupun penulisan yang membahas terkait narkotika dalam pandangan al-Qur'an. Akan tetapi, tentunya juga terdapat perbedaan dalam bentuk metode maupun pendekatan namun dapat dijadikan sebagai rujukan sebagai berikut:

#### *Pertama*, Narkotika dalam hukum Negara Indonesia

Penelitian tentang narkotika dalam hukum negara Indonesia juga dapat ditemukan dalam skripsi yang ditulis Didit Ardiyanto, dengan judul “Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba”.<sup>9</sup> Penelitian ini menjelaskan fatwa MUI yang didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah* dengan senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (*maṣalih 'ammah*) dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Terkait dengan narkoba ini, maka status hukum narkoba adalah haram, sebab narkoba diqiyashkan dengan khamr yang memiliki 'illat sebagai zat yang memabukkan sama dengan khamr, ketentuan sanksi bagi produsen dikenai had atau ta'zir, pengedar diberikan hukuman yang sangat berat karena dampaknya lebih dahsyat.

#### *Kedua*, Narkotika dalam hukum islam

Pembahasan narkotika dalam hukum islam juga telah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti Sofi Andriyani yang menyebutkan

<sup>9</sup> Didit Ardiyanto, “Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Pengedar Dan Bandar Narkoba,” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





persamaan narkoba dan khamr yaitu mempunyai sebab akibat yang serupa ketika seseorang mengonsumsinya tanpa seseorang yang ahli itu dapat menyebabkan kerusakan akal.<sup>10</sup> Hal serupa juga dijelaskan oleh Raodatul Jannah dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo).<sup>11</sup>

Penelitian Heny Rachmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkoba untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” juga menjelaskan hal yang serupa dengan menambahkan kebolehan penggunaan narkoba ketika dalam pelayanan kesehatan (karena ada unsur darurat).<sup>12</sup>

*Ketiga*, Narkoba perspektif al-Qur’an

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa yang menjelaskan narkoba perspektif al-Qur’an, yaitu “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba” oleh Sofa Nur Afifah yang menyebutkan pendapat Ibnu Taimiyyah yaitu menyatakan keharaman narkoba sama dengan *khamr*. Hal tersebut berdasar dari segi *illat* keduanya sama-sama dapat merusak akal, jiwa, dan agama.<sup>13</sup> Hal yang sama dijelaskan oleh Lukas Prasetyo dalam tulisannya yang berjudul “Konsep Narkoba dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Ayat-Ayat Narkoba dalam Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

<sup>10</sup> Andriyani Sofi, “Penggunaan Narkoba Untuk Pengobatan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021), 90.

<sup>11</sup> Raodatul Jannah, “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba yang Beredar Di Kalangan Anak Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), 73.

<sup>12</sup> Rachmawati Heny, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkoba Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 97.

<sup>13</sup> Sofa Nur Afifah, “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba” (Universitas Islam Negeri Wonosoba, 2017), 78.

Qur'an Metode Mauḍu'i)" yaitu keharaman narkoba termasuk *khamr* yang diharamkan oleh al-Qur'an.<sup>14</sup>

Begitu juga dalam penelitian Mar'atul Mahmudah dan Ahmad Munir yang menjelaskan bahwa Ayat-ayat *khamr* relevan dengan permasalahan narkoba di masa kini, terlihat bahwa di dalam ayat-ayat *khamr* terdapat prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam memandang masalah narkoba. Dalam jurnal yang berjudul "Konstruksi Makiyyah dan Madaniyyah pada Penafsiran Ayat-Ayat *Khamr*".<sup>15</sup>

*Keempat*, Narkotika dalam pandangan *maqāṣid al-sharī'ah*

*Maqāṣid al-sharī'ah* juga menjelaskan narkotika seperti dalam beberapa penelitian sebelumnya, antara lain jurnal yang ditulis oleh Syaflin Halim, yang berjudul "Rehabilitas Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam",<sup>16</sup> skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rijal, dengan judul "Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009",<sup>17</sup> skripsi yang ditulis oleh Nur Ahmad Faizin, dengan judul "Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Bentuk Rehabilitas Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus di Yayasan Orbit Surabaya)",<sup>18</sup> dan jurnal yang ditulis oleh Sidanatul Janah, dengan judul "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*".<sup>19</sup> Serta jurnal yang ditulis Adi Syaputra Sirait, yang

<sup>14</sup> Prasetyo Lukas, "Konsep Narkotika Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-Ayat Narkotika Dalam Al-Qur'an Metode Mauḍu'i)" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), 71.

<sup>15</sup> Mar'atul Mahmudah, Ahmad Munir, "Konstruksi Makiyyah Dan Muhammadiyah Pada Penafsiran Ayat-Ayat *Khamr*" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 80.

<sup>16</sup> Syaflin Halim, "Rehabilitas Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018), 8.

<sup>17</sup> Ahmad Rijal, "Tinjauan *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), 67.

<sup>18</sup> Nur Ahmad Faizin, "Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Bentuk Rehabilitas Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Yayasan Orbit Surabaya)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), 74.

<sup>19</sup> Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020), 213.

berjudul “Rehabilitas Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah*”.<sup>20</sup>

Dari penelitian tersebut ditemukan kesimpulan yang sama yaitu maqāṣid al-sharī’ah lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan yang ditimbulkan oleh sebab penggunaan narkotika. Sehingga berbagai pencegahan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilakukan sebagai upaya untuk mencegah bertambahnya kemudharatan.

Dari hasil penelitian yang terdahulu yang telah dijelaskan di atas, terdapat kesamaan objek material yaitu narkotika dalam pandangan al-Qur’an. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi, oleh karena itu penelitian yang berjudul “*Narkotika dalam Pandangan Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāṣidi*” dapat dilakukan karena masalah yang diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.

## F. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memerlukan teori untuk menganalisa permasalahan pada tema tersebut dan karena penelitian ini menggunakan kajian tafsir maqāṣidi, maka penulis akan menggunakan teori tafsir maqāṣidi yang disusun oleh Abdul Mustaqim. Abdul Mustaqim mencoba mengonstruksi beberapa prinsip metodologi yang harus diperhatikan dalam tafsir maqāṣidi, yaitu:<sup>21</sup>

1. Memahami maqāṣid al-Qur’an, meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*iṣlah al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*iṣlah al-mujtama*) dan kemaslahatan universal-global (*iṣlah al-alam*).
2. Memahami prinsip maqāṣid al-sharī’ah, yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalbu al-maṣaliḥ wa dar’u al-mafāsidi*), yang dibingkai dalam ushul al-khamsah (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-*

<sup>20</sup> Adi Syaputra Sirait, “*Rehabilitas Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah*” (Institut Agama Islam Negeri Sidimpuan, 2018), 84.

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2019), 23.

*aql*, *ḥifz al-nasl*, *ḥifz al-mal*) ditambah dengan dua point lagi, yaitu *ḥifz al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *ḥifz al-bi'ah* (merawat lingkungan)

3. Mengembangkan dimensi *maqāṣid min haits al-'adam* (protektif) dan *min haits al-wujud* (produktif)
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan *maqāṣid* (*kulliyah* dan *juziyyah*)
5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks masa lalu (*qadim*) dan masa sekarang (*jadid*)
6. Memahami teori-teori dasar ulumul Qur'an dan Qawa'id tafsir dengan segala kompleksitas teorinya.
7. Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab (malalui pendekatan nahwu-sharaf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik, dan bahkan hermeneutik).
8. Membedakan anatara dimensi wasilah (sarana) dan *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang), *al-thawabit* dan *al-mutaghayyirat*.
9. Menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial humaniora dan sains, sehingga kesimpulan produk tafsirnya lebih komprehensif dan mencerminkan paradigma integratif-interkoneksi.
10. Selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa temuan penafsirannya sebagai satu-satunya kebenaran.

Penulis akan melakukan penelusuran dalam Memahami *maqāṣid Al-Qur'an*, Memahami prinsip *maqāṣid al-Sharī'ah*, mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan *maqāṣid*, mempertimbangkan konteks ayat, memahami teori-teori dasar ulumul Qur'an dan qawa'id tafsir, mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab, membedakan anatara dimensi wasilah (sarana) dan *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*furu'* (cabang), *al-thawabit* dan *al-mutaghayyirat*, dan diakhiri dengan menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains.

### G. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek penting dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah dari metode penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian dalam teknik analisis tidak menggunakan teknik perhitungan atau statistik akan tetapi menggunakan logika ilmiah.<sup>22</sup> Langkah yang dilakukan adalah meneliti dan menelaah narkotika dalam pandangan al-Qur'an perspektif tafsir Maqāṣidi.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif.<sup>23</sup> Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali informasi melalui literatur baik berupa buku, jurnal catatan, media elektronik maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang narkotika dalam pandangan al-Qur'an perspektif tafsir maqāṣidi.

#### 3. Sumber Data

Sumber penelitian ini adalah deskriptif yaitu, mencoba meneliti dan menggambarkan status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, dan peristiwa pada masa sekarang.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Nazir Moh., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

<sup>23</sup> Masyhuri and Zainudin Muhammad, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50.

<sup>24</sup> Meleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 2.

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>25</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu Sumber data primer dan sekunder.<sup>26</sup>

a. Data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi bahan utama penelitian. Data primer ini juga yang menjadi sumber informasi langsung terkait objek penelitian, yaitu Penafsiran terhadap ayat-ayat narkotika dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi*. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain, al-Qur'an al-Karim, kitab-kitab Tafsir terdahulu, buku-buku Asbabun Nuzul, Kitab-kitab Hadis dan Buku tafsir maqāṣidi serta Buku Epistemologi Tafsir Kontemporer karangan Abdul Mustaqim.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data yang bersifat tambahan. Data sekunder ini berupa rujukan-rujukan yang berbentuk literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian dalam skripsi ini. Data sekunder ini juga dapat disebut dengan data kepustakaan, yaitu yang terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, dan literasi lain yang memiliki hubungan dengan topik permasalahan dalam suatu penelitian.

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>27</sup> Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah yang dijadikan referensi dalam penulisan dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan tafsir maqāṣidi karya Abdul Mustaqim.

<sup>25</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), 130.

<sup>26</sup> Anwar Ahmad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1974), 2.

<sup>27</sup> Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang teratur untuk data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara masalah penelitian yang akan dipecahkan dengan metode pengumpulan data.<sup>28</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur studi yakni, teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaah terhadap kitab-kitab, buku-buku, literatur, laporan-laporan, dan catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dianalisis. Buku utama dalam penulisan ini adalah *tafsir maqāṣidi* karya Abdul Mustaqim.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pemecahan data menjadi unsur-unsur yang lebih kecil berdasarkan struktur dan elemen tertentu.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif berdasarkan sistematika pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data dari hal yang menjelaskan tentang narkoba dalam pandangan Al-Qur'an perspektif tafsir maqāṣidi.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan langkah kerja dari pendekatan tafsir maqāṣidi. Beberapa langkah-langkah tersebut antara lain:<sup>30</sup>

##### a. Identifikasi Ayat

Dalam tahap ini dibuat pemetaan terhadap ayat yang dikaji, yang dalam kajian ini akan terpetakan menjadi dua kategori yakni, primer dan sekunder. Yang dapat terdiri dari satu ayat atau bahkan lebih, kendati ayatnya kontradiktif.

<sup>28</sup> Suekanto Suerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 84.

<sup>29</sup> Anggito Albi and Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 236.

<sup>30</sup> Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKis, 2010), 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### b. Identifikasi Makna

Penafsir, pada tahap ini, menelusuri makna ayat primer, yang bertujuan memperoleh spirit ayatnya. Sejumlah fitur yang teraktualisasi dalam tahapan ini.

#### c. Eksplorasi Maqāṣid al-Sharī'ah

Tahap ini menjadi ciri khas pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menafsirkan al-Qur'an, karena *maqāṣid al-sharī'ah al-khassah* bakal digunakan sebagai wawasan penghubung dua konteks yang diambil dari ayat sekunder.

#### d. Kontekstualisasi Makna Ayat

Pemahaman yang telah diperoleh dari proses sebelumnya, dapat dikonversikan ke dalam konteks kekinian.

#### e. Penarikan Kesimpulan

Konklusi menjadi sejumlah aturan pragmatis yang didapatkan dari ayat yang menjadi objek studi.

Dengan melihat beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir mauḍu'i atau tafsir tematik. Dalam hal ini, tulisan ini akan membahas tentang ayat-ayat yang bertema narkoba, yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan langkah-kerja tafsir maqāṣidi.

### H. Sistematika Penulisan

Agar pembaca menjadi lebih mudah untuk mencari dan memahami isi yang terdapat dalam tulisan ini, serta agar penulisan skripsi ini terlihat sempurna, maka penulis akan membuat sebuah uraian tentang sistematika penulisan yang terdapat dalam susunan skripsi ini. Skripsi ini akan memiliki lima bab, yang pada setiap babnya akan terdapat uraian-uraian dan terdapat ketersinambungan antara bab satu dan bab lainnya.

**Bab satu** adalah bab pendahuluan yang berisi 8 bagian pembahasan, yaitu uraian latar belakang masalah, beberapa rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, beberapa tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta mencantumkan sistematika penulisan ini. Adapun pada bagian metode penelitian, terbagi menjadi 5 subbagian lagi yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**Bab dua** adalah bab yang menjelaskan tentang tema pokok yang terdapat dalam penelitian skripsi ini. Pada bab ini, akan diuraikan bagaimana definisi dari narkoba dalam pandangan medis, undang-undang, Islam. Pada bab ini juga menjelaskan tentang dampak narkoba dalam kehidupan manusia.

**Bab tiga** merupakan pembahasan tentang tafsir maqāṣidi. Pada bab ini akan menguraikan definisi, asal-usul dan perkembangan serta langkah kerja tafsir maqāṣidi.

**Bab empat** adalah pembahasan inti dari penelitian ini, yaitu penafsiran ayat narkoba dengan pendekatan tafsir maqāṣidi. Bab ini akan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang narkoba dan penafsiran para ulama tentang narkoba. Kemudian akan dibahas pula penafsiran ayat-ayat tersebut menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi.

**Bab lima** sebagai bab terakhir dari skripsi ini, sehingga bab ini dapat juga dikatakan sebagai bab penutup. Pada bab ini, akan memuat beberapa kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama. Kemudian hasil dari penelitian ini juga akan disimpulkan ke dalam bab terakhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

#### A. Definisi Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narcois*” yang berarti “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, di mana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.<sup>1</sup>

Sementara kata narkotika dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *narcotics* yang berarti obat bius. Secara umum narkotika dapat menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.<sup>2</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>3</sup> Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 121.

<sup>2</sup> Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dalam Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, n.d., 118.

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 774.

Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.<sup>4</sup>

Menurut Hawari, penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar. *Pertama*, ketergantungan primer. Kelompok pemakai ini ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil. Terhadap gangguan kejiwaan ini, mereka berusaha mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi pada dokter atau psikiater. *Kedua*, ketergantungan sistomatis. Kelompok pemakai ini adalah mereka yang berkepribadian antisosial (psikopatik). Akibat dari gejala penyalahgunaan ini adalah munculnya seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya. *Ketiga*, ketergantungan reaktif, yaitu ketergantungan yang terdapat pada pemakai yang ingin tahu, karena pengaruh lingkungan, dan tekanan kelompok sebaya.<sup>5</sup>

Menurut Bakti, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>6</sup>

Menurut para ahli pengertian zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Contoh zat adiktif lainnya adalah alkohol, inhalansia (lem, bensin, tiner), kafein, nikotin.

<sup>4</sup> Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 90.

<sup>5</sup> Hawari Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 43.

<sup>6</sup> B. D. Bakti, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Dan Kamtibmas* (Jakarta: BP. Dharma Bhakti, 2002), 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## B. Narkotika Menurut Medis

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *visceral* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>7</sup>

Narkotika mengandung zat-zat yang berbahaya namun juga memiliki manfaat di bidang medis meskipun tetap memiliki efek tersendiri. Maka, pengaturan narkotika harus benar-benar diperjelas dalam hal pendistribusian dan dalam penggunaannya tetap dalam pengawasan yang ketat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.1999/MenKes/SK/X/1996, Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan narkotika oleh Pemerintah. Tetapi masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut awalnya digunakan untuk pengobatan dan rehabilitasi bagi pasien tetapi dijadikan sebagai aktivitas ilegal.<sup>8</sup>

Narkotika disebut juga sebagai obat-obatan anastesi, penggunaan narkotika dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran karena pengaruh sistem susunan saraf pusat. Narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan hilang kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, contohnya heroin. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),

<sup>8</sup> Humas BNN dalam: Ilham Pratama Putra “Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba”, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE33YeN-indonesia-jadi-negara-produsen-narkoba>,

pengobatan dan sering digunakan sebagai obat alternatif tapi sebagai pilihan yang terakhir, contohnya morfin.<sup>9</sup>

Pemakaian Narkotika diluar resep dokter, tanpa syarat ketentuan dari dokter dan pemakaiannya mengakibatkan timbulnya gangguan yang menghambat kemampuan dan menimbulkan kendala dalam aktifitas di rumah, sekolah, atau perguruan tinggi, kantor dan komunitas sosial. Kecanduan Narkotika disebabkan oleh disalahgunakannya obat-obatan yang dibarengi dengan takaran pemakaian yang berlebihan dan tanda-tanda putus obat, yang mempunyai sifat ambisi yang tidak ditahan lagi, kegemaran untuk meningkatkan dosis, ketergantungan fisik dan psikologis.<sup>10</sup>

Dalam dunia kedokteran zat Narkotika yang sering digunakan untuk keperluan pengobatan meliputi: Kokain digunakan sebagai penekan rasa sakit dikulit, digunakan untuk anestesi (bius) khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, Codein digunakan sebagai anti batuk yang kuat, Morfin digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat yang tidak dapat diobati dengan analgetik non narkotika. Morfin juga digunakan untuk mengurangi rasa tegang pada penderita yang akan dioperasi, Heroin atau putaw yang fungsinya sama dengan morfin namun efeknya sangat kuat yang sering disalahgunakan orang, Methadone digunakan untuk pengobatan orang yang ketergantungan opium, Antagonis opioid (analgetik narkotika) telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid dan digunakan sebagai analgesia bagi penderita rasa nyeri, Meperidin (sering juga disebut petidin, demerol, atau dolantin), digunakan sebagai analgesia. Obat ini efektif untuk diare. Daya kerja meperidin lebih pendek dari morfin.<sup>11</sup>

### © Narkotika Menurut Negara

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

<sup>9</sup> Qomariyatus Sholihah, *Jurnal Kesehatan Masyarakat: Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA* (Banjarbaru: Universitas Negeri Semarang, 2015), 155.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, 13.

<sup>11</sup> *Addiction Counseling competencies Tap 21*, (United State:US Department Of Health And Human Services, 2008), 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>12</sup>

Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.

Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika samasama menimbulkan ketergantungan.<sup>13</sup> Klasifikasi Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:<sup>14</sup>

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Saat ini sebanyak 114 zat masuk ke dalam narkotika golongan I. Contoh: opium, kokain, ganja, MDMA.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 91 zat masuk ke dalam narkotika golongan II. Contoh: morfin, petidin, fentanyl.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Narkotika*, n.d.

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 2007), 159.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Narkotika*.



### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 15 zat masuk ke dalam narkotika golongan III. Contoh: kodein, buprenorfi.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>15</sup>

Pasal 7 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi dalam Pasal 8 ayat 1 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Hal itu berarti hanya narkotika golongan II dan III saja yang bisa digunakan untuk kepentingan medis.<sup>16</sup> Dengan demikian secara yuridis ada jenis narkotika yang bisa digunakan untuk kepentingan medis.

Dalam UU No. 22/1997 adalah tanaman *Papever*, *Opium mentah*, *Opium masak*, seperti *Candu*, *Jicing*, *Jicingko*, *Opium Obat*, *Morfina*, *Tanaman Koka*, *Daun Koka*, *Kokaina Mentah*, *Ekgonina*, *tanaman Ganja*, *Damar Ganja*, *Garam-Garam* atau turunannya dari *Morfina* dan *Kokaina*. Sehingga dapat disimpulkan, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi

<sup>15</sup>DPR RI, *UU No. 22 Tentang Narkotika* (Sekretariat Negara, 1997).

<sup>16</sup>Ibid.

atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.<sup>17</sup>

#### D. Narkotika dalam Islam

Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. sebagai dasar hukum Islam tidak menyebutkan narkoba secara khusus. Hal ini dapat disebabkan karena belum adanya narkoba pada masa itu. Namun seiring berkembangnya zaman, para mufasir kemudian mengategorikan narkoba dengan *khamr*, yakni sesuatu yang dapat memabukkan. Dasar dari pengategorian tersebut adalah, efek dari penggunaan narkoba yang tidak sesuai anjuran medis dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran, maka narkoba juga dapat dikatakan sebagai *khamr*. *Khamr* menurut bahasa al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar yang memabukkan.<sup>18</sup> Atau dapat juga di definisikan sebagai segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan *Khamr* atau bukan, baik anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.

##### 1. Dasar hukum mengonsumsi narkotika

Narkotika dan obat-obat terlarang merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu *'ilat* diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

“Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram.”<sup>19</sup>

Menggunakan narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat

<sup>17</sup> H. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

<sup>18</sup> M. Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam; Sebuah Alternatif Cet. Ke-1* (Yogyakarta: Lab. Hukum UM, 2008), 143.

<sup>19</sup> Al Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajaj Al Qusyair An-Naisabur, *Shahih Muslim Juz. II* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, n.d.), 66.

lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

Bagi orang yang pernah menggunakan narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih kejam dari *khamr*, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Ia akan membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.<sup>20</sup>

Abu Musa Al-Asy'ari berkata : “Wahai Rasulullah beri kami fakta tentang dua jenis minuman yang buat oleh orang Yaman, *bit* yaitu madu yang diberi ragi, dan *mizn* yang dibuat dari biji-bijian yang diberi ragi sehingga menjadi minuman keras”. Menurut Abu Musa, Rasulullah telah memberi keputusan yang sabdanya :

كل مسكر حرام

“Setiap yang memabukkan haram”<sup>21</sup>

Dari hadis yang dikemukakan di atas yang berkenaan dengan benda-benda yang merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum. Benda-benda itu adakalanya dilarutkan dengan air kemudian diminum, adakalanya dimakan, semua jenis benda itu haram hukumnya.

## 2. Sanksi (hukuman) terhadap penyalahgunaan atau pemakai narkoba

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam al-Qur'an hanya terdapat larangan meminum *khamr* yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Māidah ayat 90

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1984), 63.

<sup>21</sup> An-Naisabur, *Shahih Muslim Juz. II*, 63.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>22</sup>

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum *khamr*. Sifat *khamr* itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan *khamr*, maka hukumnya sama dengan hukum *khamr* yaitu haram. Ibnu Taimiyyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba, orang-orang yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah SWT, Rasul-Nya dan kaum muslimin.

Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.<sup>23</sup> Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikarenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembayangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama perkuburan orang-orang Islam.<sup>24</sup>

Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1985), 179.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, diterjemah. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 66.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 67.

riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijma' sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai peminum *khamr*. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum *khamr*, orang itu dipukul oleh beliau 40 kali. Keadaan ini berlangsung atau berulang sebanyak empat kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.<sup>25</sup> Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat. Sebagaimana penjelasan Anas ra. Sebagai berikut:

“Dari Anas ra., dia berkata: Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum *khamr*, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali, kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, namun Umar (saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang hukumannya itu. Lalu Abdurrahman bin 'Auf mengusulkan agar hukuman orang yang minum *khamr* itu paling rendah cambuk sebanyak 80 kali. Dan Umar menerimanya serta menjalankan usulan Abdurrahman bin 'Auf tersebut.<sup>26</sup>

Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulanginya kembali. Mengonsumsi minuman keras juga akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran.<sup>27</sup> Pada hal memelihara akal adalah merupakan salah satu tujuan disyari'atkannya hukum. Walaupun hukuman yang seberat seperti

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 270.

<sup>26</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam* (Bandung: Dahlan, n.d.), 28.

<sup>27</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 93.



yang dilakukan Umar itu diterapkan di Indonesia ini, mungkin saja orang yang menggunakan benda-benda terlarang itu akan takut melakukannya. Namun dengan hukuman penjara yang dilakukan dewasa ini, justru akan meningkatkan kuantitas pengguna narkoba.

Dengan keadaan demikian, diperlukan hukuman yang dapat menjadikan seseorang yang senang menggunakan narkoba tidak mengulangnya kebiasaan itu. Dan orang lain yang belum menggunakan tidak berusaha mencoba melakukannya. Mengingat salah satu fungsi dari pemberian sanksi itu adalah pencegahan. Artinya menahan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya dan menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan itu.

Menurut hemat penulis, hukuman yang harus diberikan pada pengguna atau pengedar narkoba adalah hukuman mati. Mungkin dengan hukuman seberat ini, kecenderungan masyarakat terdapat narkoba bisa secara berangsur-angsur berkurang. Sebab narkoba adalah induk dari segala kejahatan. Pada saat orang menggunakan narkoba, kemudian mabuk, akan menyebabkan pelakunya melakukan kejahatan lain, seperti membunuh, mencuri, dan memperkosa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*, yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap penjual, pengedar, penyeludup bahan-bahan narkoba dengan hukuman mati.

<sup>28</sup> Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. Ke-3, 130-131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas keamanan sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat Undang-Undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

#### E. Dampak Narkotika dalam Kehidupan Manusia

Secara medis, orang bisa tahan terhadap makan selama lima sampai tujuh hari, tetapi untuk tidak minum (konsumsi) narkoba, orang hanya bisa tahan sampai tiga hari. H.M. Rusli Ngatimin, dari pengalaman interogasi, pasien akan sangat tersiksa dan merasakan kelelahan yang luar biasa setelah melakukan tripping akibat mengonsumsi narkoba. Memang jarang terdengar orang mati karena mabuk, tetapi mati terbunuh sangat sering terjadi. Untuk itu, menggunakan minuman keras atau yang disebut dengan narkoba jelas sangat merugikan.<sup>29</sup>

Memang harus diakui bahwa minuman keras atau narkoba dan obat terlarang itu mempunyai kegunaan. Dari sudut pandang ilmu medis disebutkan, bahwa khasiat antetamin sebagai psikotropika menjadikan orang sangat gembira, dan merasa superioritas. Pada orang yang sangat oenakut sekalipun, ketika mengonsumsi atau menggunakan narkoba dan obat-obat terlarang akan menghilangkan rasa takut dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Akan tetapi, jika dibandingkan antara manfaat dan mudharatnya maka mudharatnya jauh lebih besar, dan dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti kriminalitas serta masalah kesehatan.

Dampak yang timbul dari akibat mengonsumsi narkoba dan obat terlarang, yaitu ketika si pecandu tersebut telah kehabisan uang dan dia ingin

<sup>29</sup> Rusli Ngatimin, *Hidup Sehat Tanpa Miras Dan Ekstasi* (Ujung Pandang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Alauddin, 1996), 6.

mengonsumsi narkoba (sakaw), maka akan mencuri (baik itu milik orang tuanya maupun milik orang lain). Dan berakibat pula pada kesehatan, yaitu akan menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, mengakibatkan rasa takut yang sangat tinggi (paranoid), serta akibat yang paling buruk adalah terjangkut berbagai penyakit, antara lain AIDS dan penyakit fisik lainnya.

Dapat diperkirakan kebaikan apa yang muncul bila kebiasaan itu berlangsung berulang kali. Setiap orang harus sadar bila tubuh tidak diberi kesempatan untuk merehabilitasi diri, khususnya dalam hal kesehatan dan kesegaran tubuh, maka tubuh akan rusak. Setiap orang harus waspada terhadap kemungkinan munculnya berbagai dampak yang buruk terhadap kesehatan. Di lain pihak, tubuh dalam keadaan menggunakan narkoba selalu membuka peluang timbulnya berbagai penyakit, karena dalam keadaan seperti ini kewaspadaan dan refleksi sangat menurun. Akibatnya yang bersangkutan akan berada dalam resiko tinggi untuk memperoleh berbagai kecelakaan.

Di samping itu, kelelahan yang luar biasa karena pengaruh narkoba, disertai lagi dengan hidup yang tidak memadai, menjadi penunjang ancaman bunuh diri yang sangat ampuh. Dari segi ilmu pengobatan pada P3K minuman keras dan narkoba dan obat terlarang yang dapat menjadi “neurotoksi” disebutkan dapat diberikan untuk menolong menguatkan jantung orang yang baru saja tenggelam. Tetapi dalam buku P3K itu disebutkan minuman keras dapat digantikan dengan secangkir kopi panas. Dengan alternatif ini, maka yang dipilih adalah kopi panas atau dengan kata lain minuman keras tidak dipilih.<sup>30</sup> Dengan demikian, narkoba mempunyai manfaat, tetapi pada pihak lain, keburukannya jauh lebih besar, karena dapat merugikan Kesehatan dan bahkan menjadi ancaman kematian.

---

<sup>30</sup> Ibid.

### BAB III TAFSIR MAQĀṢIDI

#### A. Definisi Tafsir Maqāṣidi

Berkenaan dengan definisi, Abdul Mustaqim menerangkan secara bahasa dan istilah. Menurutnya, tafsir maqāṣidi adalah satu dari model penafsiran al-Qur'an yang selain membahas makna teks, juga menggali maksud di balik teks, baik secara particular ataupun universal. Secara sederhana, tafsir maqāṣidi adalah tafsir yang bergerak dari menjelaskan cara (*kaiyyah al-Wasfiyyah*) menuju menjelaskan maksud (*maqāṣidiyah al-Ghayatih*) ayat.<sup>1</sup>

Kemudian, ia menjelaskan contohnya. Menjelaskan ayat salat atau puasa, tafsir maqāṣidi tidak berhenti pada bagaimana cara salat dan puasa. Melainkan, bergerak menuju apa tujuan dari salat dan puasa. Misal, salat bertujuan mencegah perbuatan keji dan untuk mengingat Allah. Kemudian, mengingat Allah agar hati tenang. Begitu pula dengan puasa, tujuannya agar bertakwa.

Menurut Ahmad al-Shirbaṣi,<sup>2</sup> kata tafsir dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *al-fasr* yang berarti penjelasan atau keterangan, yakni menerangkan atau mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas. Keterangan yang memberikan pengertian tentang sesuatu disebut tafsir. Tafsir al-Qur'an al-Karim yaitu penjelasan atau keterangan tentang firman Allah Swt yang memberikan pengertian mengenai susunan kalimat yang terdapat dalam al-Qur'an.

Al-Shirbaṣi menambahkan bahwa sebagian ulama mengartikan tafsir sebagai ilmu tentang turunya ayat-ayat al-Qur'an, sejarah dan situasi pada saat ayat-ayat itu diturunkan, juga sebab-sebab diturunkannya ayat; meliputi sejarah tentang penyusunan ayat yang turun di Makkah (*makiyyah*) dan yang turun di Madinah (*madaniyyah*), ayat-ayat yang *muhkamat* (terang dan jelas

<sup>1</sup> Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 76.

<sup>2</sup> Ahmad Al-Shirbaṣi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Pustaka firdaus, 1994), 5.

maknanya) dan yang *mutasyabihat* (yang memerlukan penafsiran atau penta'wilan), ayat-ayat yang *nasikh* (menyisihkan) dan ayat-ayat yang *mansukh* (disisihkan), ayat-ayat yang bermakna khusus dan bermakna umum, ayat-ayat mutlak dan yang *muqayyad* (terikat oleh ayat lain), ayat-ayat yang bersifat *mujmal* (garis besar) dan *mufashshal* (terperinci), ayat-ayat yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, ayat-ayat yang menjanjikan pahala dan yang memperingatkan azab siksa, ayat-ayat yang bermakna perintah dan yang bermakna larangan, ayat-ayat yang bersifat memberi pelajaran dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Tafsir maqāṣidi bertujuan menjawab persoalan zaman yang berkembang. Karena bertambahnya umur zaman bertambah pula masalah dan problematika yang ada pada kehidupan. Al-Qur'an dan hadis sebagai jawaban untuk semua problematika memang bersifat statis, tidak berubah dan tidak pula bertambah tetapi adanya interpretasi ulang yang membuat jawaban dari al-Qur'an dan hadis semakin jelas walau tanpa adanya pembaharuan. Dalam hal ini, Abdul Mustaqim merumuskan kaidah *Jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid* (merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan). Kaidah ini digunakan sebagai basis maupun pijakan pemahaman keberagamaan yang relevan di zaman sekarang.<sup>4</sup> Tidak terkecuali tafsir maqāṣidi juga merupakan sebuah usaha merumuskan solusi atas isu-isu yang berkembang seperti narkoba.

Dalam menafsirkan al-Qur'an bisa saja terjadi kekeliruan, menurut Quraish Shihab menyebutkan bahwa sedikitnya ada enam faktor yang dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu:<sup>5</sup>

1. Subyektivitas mufassir,
2. Kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah,
3. Kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat,
4. Kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian (pembicaraan) ayat,

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, 51. .

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Memahami Bahasa Al-Qur'an: Refleksi Atas Persoalan Linguistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), xi.



5. Tidak memperhatikan konteks, baik asbab al-nuzul, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial masyarakat,
6. Tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan.

Sedangkan *maqāṣid* menurut Jasser Auda<sup>6</sup>, berasal dari bahasa Arab yaitu *maqāṣid*, yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Menurut sejumlah teoretikus hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk *mashālih* atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’. Ali Hasabullah membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan yaitu:<sup>7</sup>

1. *Al-Maqāṣid Al-Daruriyah* (keniscayaan) yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat, yang terdiri dari;
  - a. *Ḥifẓ al-Dīn* (perlindungan agama)
  - b. *Ḥifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa-raga)
  - c. *Ḥifẓ al-Māl* (perlindungan harta)
  - d. *Ḥifẓ al-‘Aql* (perlindungan akal)
  - e. *Ḥifẓ al-Nasl* (perlindungan keturunan)
  - f. *Ḥifẓ al-‘Ird* (perlindungan kehormatan)<sup>8</sup>

Menurut Jasser Auda,<sup>9</sup> tingkatan-tingkatan keniscayaan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan-kebutuhan manusia bergeser dari kebutuhan dasar fisik dan keamanan, menuju kebutuhan cinta dan harga diri, kemudian menuju aktualisasi diri.

<sup>6</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Sharī’ah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 32.

<sup>7</sup> Ali Hasbullah, *Usul Al-Tashri’ Al-Islamiy* (Mesir: Dar Al-Ma’arif, 1971), 296.

<sup>8</sup> *Ḥifdz al-‘Ird* merupakan tambahan dari babarapa pakar Ushul Fiqh disamping yang lima tersebut di atas. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Sharī’ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 34.

<sup>9</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Sharī’ah*, 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



2. *Al-Maqāṣid Al-Hajiyah* (kebutuhan) yaitu kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan.
3. *Al-Maqāṣid Al-Tahsiniyah* (kelengkapan) yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

Menurut Muhammad Idris Mesut,<sup>10</sup> kata *maqāṣidi* dalam ‘tafsir *maqāṣidi*’ adalah kata *maqāṣid* yang dibubuhi ya’ nisbah. Berarti tafsir *maqāṣidi* adalah tafsir yang menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī’ah*, atau dengan kata lain, tafsir *maqāṣidi* adalah sebuah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī’ah*. Tafsir *maqāṣidi* tidak mengabaikan teori-teori baku tentang penafsiran, seperti *asbab al-nuzul*, ‘*am-khas*, *mujmal-mubayyan* dan lain sebagainya. Di samping itu, tafsir *maqāṣidi* juga tidak lepas dari perangkat-perangkat ilmu-ilmu umum seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat.

Teori *maqāṣid al-sharī’ah* telah dikembangkan oleh Abdul Mustaqim dengan lebih luas. Jika dilihat dahulu *maqāṣid al-sharī’ah* terdiri dari lima hal, maka Abdul Mustaqim membaginya menjadi tujuh yakni:<sup>11</sup>

1. *Hifẓ al-nafs* (menjaga diri)
2. *Hifẓ al-dīn* (menjaga agama)
3. *Hifẓ al-aql* (menjaga akal pikiran)
4. *Hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan)
5. *Hifẓ al-māl* (menjaga harta)
6. *Hifẓ al-daulah* (membela tanah air)
7. *Hifẓ al-bi’ah* (merawat lingkungan)

Tak hanya di situ, Abdul Mustaqim juga menambah *new fundamental of maqāṣid* yang meliputi lima nilai yaitu nilai *al-adalah* (keadilan), *al-*

<sup>10</sup> Muhammad Idris Mesut, *Tafsir Maqāṣidi Sebuah Penafsiran Alternatif*, 4.

<sup>11</sup> Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*musawah* (kesetaraan), *al-wasatiyyah* (moderat), *al-hurriyah ma'a al-mas'uliyah* (kebebasan beserta tanggung jawab) dan *al-insaniyyah* (humanisme). Keseluruhan *maqāṣid al-sharī'ah* dan *new fundamental of maqāṣid* merupakan tujuan dan nilai yang ada dalam Al-Qur'an, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak stagnan dan berhenti dalam taraf narasi maupun informasi, namun juga menginspirasi.<sup>12</sup>

Menurut Abdul Mustaqim, ada beberapa argumentasi tentang pentingnya tafsir maqāṣidi sebagai alternasi pengembangan kajian al-Qur'an dan tafsir.<sup>13</sup> *Pertama*, tafsir maqāṣidi merupakan anak kandung peradaban Islam dan dapat dinilai punya lebih basis epistemologis dalam tradisi pemikiran ulama, baik dalam kajian Islam secara umum maupun kajian (tafsir) al-Qur'an secara khusus.

*Kedua*, tafsir maqāṣidi memiliki perangkat metodologi yang lebih canggih daripada hermeneutika Barat dalam konteks penafsiran al-Qur'an. Menurutnya, ada term-term khusus dan teori-teori khas yang tidak dimiliki dalam teori hermeneutika Barat, seperti konsep *as-sabit wa al-mutagayyir*, *ma'quliyat al-ma'na wa gayr ma'quliyat*, *usul-furu'*, *kulli-juz'i*, *wasilah-gayah* dan lain sebagainya. Sebab dalam tafsir maqāṣidi, bukan hanya persoalan bagaimana memahami teks al-Qur'an dan bagaimana menghubungkan teks dengan konteks masa lalu dan sekarang, melainkan juga perlu menghubungkan teori-teori maqāṣid secara integratif-interkoneksi berupa maqāṣid al-Qur'an, *maqāṣid al-sharī'ah* dan teori-teori sains dan sosial humaniora.

*Ketiga*, tafsir maqāṣidi bisa diposisikan sebagai filsafat interpretasi yang punya dua fungsi : 1. Sebagai spirit untuk menjadikan penafsiran al-Qur'an lebih dinamis dan moderat, serta 2. Sebagai kritik atas produk-produk tafsir yang mengabaikan dimensi maqāṣidi sebagaimana tercermin dalam dua kecenderungan ekstrem yang telah dikemukakan sebelumnya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ibid., 25.

<sup>13</sup> Ibid., 23.

<sup>14</sup> Ibid., 17–18.

## B. Asal Usul dan Perkembangan Tafsir Maqāṣidi

Secara genealogis, rancang bangun pemikiran maqāṣid bukanlah temuan baru. *Maqāṣid al-sharī'ah* bukanlah hasil capaian para sarjana kontemporer, karena dalam tradisi ushul fiqh klasik, term maqāṣid telah ditemukan dalam kitab-kitab yang ditulis para sarjana ushul fiqh klasik, namun hal itu masih terangkum dan tercecceh dalam pembahasan tentang qiyas. Sebagaimana pada masa sahabat, menurut Salam Madkur dalam Duski Ibrahim, bahwa ijihad para sahabat itu ada tiga bentuk, di antaranya: 1) menafsirkan nash-nash, 2) menggunakan metode al-qiyas, dan 3) menggunakan masalah *mursalah* dan *istihsan*.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad Idris Mesut yang dikutip dari Arwani Saerozi,<sup>16</sup> diskusi tentang kajian al-Qur'an dilakukan pada pertengahan April 2007 yang lalu. Simposium ilmiah internasional yang mengusung tema "metode alternatif penafsiran al-Qur'an" diadakan di kota Oujda, Maroko. Kegiatan ilmiah yang memakan waktu selama tiga hari ini (18,19,20 April 2007) sengaja dikonsentrasikan pada kajian seputar tafsir maqāṣidi (tafsir Qur'an melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*).

Muhammad Idris Mesut menambahkan bahwa sebenarnya topik seputar tafsir maqāṣidi pernah diangkat secara tuntas oleh Nuruddin Qirath dalam disertasi doktornya (di Universitas Muhammad V) yang mengangkat tema tentang 'Tafsir Maqāṣidi Menurut Perspektif Ulama Maghrib Arabi', begitu juga oleh professor Jelal al-Merini dari universitas al-Qurawiyien dalam bukunya *Dhowabit al-Tafsir al-Maqāṣidi li al-Qur'an al-Karim* (ketentuan tafsir maqāṣidi terhadap al-Qur'an), dan Hasan Yasyfu, dosen senior di Universitas Oujda, Maroko, dalam bukunya *al-Murtakzaat al-Maqashidiyyah fi Tafsir an-Nash al-Dīn* (penekanan sisi maqashid dalam menafsiri teks keagamaan), namun sebagai pendongkrak ide yang dituangkan melalui karya-karya tulis mereka ini, komunitas ulama, intelektual, dan

<sup>15</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syaibi), (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 13.

<sup>16</sup> Arwani Saerozi, *Memperkenalkan Tafsir Maqāṣidi*, di akses dari <http://www.as-salafiyyah.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



akademisi Maroko bahu membahu mensosialisasikannya melalui simposium ilmiah internasional pada bulan April 2007 tersebut.

Kajian tafsir maqāṣidi yang diangkat sebagai topik utama dalam simposium saat itu, menurut Mesut, mengacu pada tiga tujuan, yaitu; 1) meningkatkan budaya membaca al-Qur'an, 2) budaya menghayati makna kandungan, dan 3) budaya mengaplikasikan ajarannya. Diskusi tafsir maqāṣidi tetap mengacu pada eksistensi keistimewaan al-Qur'an sebagai wahyu *illahi* (kitab suci), yang menjadi petunjuk bagi umat Islam. Beberapa tokoh-tokoh yang konsen dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dan tafsir maqāṣidi, antara lain: Al-Shaṭibi yang merupakan pionir studi *maqāṣid al-sharī'ah*, kemudian tokoh lainnya seperti Ibnu 'Ashur, Muhammad Al-Thalibi atau yang dikenal dengan nama Muhammad Talbi, Jasser Auda, dan Abdul Mustaqim.

Salah satu tokoh Indonesia yang menekuni tafsir maqāṣidi ini adalah Abdul Mustaqim. Beliau berusaha mengembangkan (evolusi) kajian maqāṣid di satu sisi, yaitu dari objek persoalan yang bersifat regional berupa ayat-ayat hukum, ke ranah yang bersifat global, yakni mencakup keseluruhan genre ayat al-Qur'an seperti ayat-ayat kisah, teologis, dan lain sebagainya. Berusaha mengembangkan (evolusi) kajian tafsir al-Qur'an di sisi lain, yakni memberikan penekanan tentang pentingnya pertimbangan aspek maqāṣid dalam proses maupun produk tafsir al-Qur'an, yang melahirkan prinsip filosofis: *al-ibrah bi al-maqāṣid* dengan prinsip utamanya: *li tahqiq al-maslahah wa dar' al-mafsadah*.<sup>17</sup>

### Langkah Kerja Tafsir Maqāṣidi

Dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, Abdul Mustaqim dalam bukunya “Epistemologi Tafsir Kontemporer” menyebutkan keharusan hasil daripada penafsiran tersebut mencerminkan *maqāṣid al-shari'ah*. Penerapan dari penafsiran tersebut, mengharuskan produk tafsir mencerminkan *maqāṣid al-shari'ah*, yang kemudian konsekuensinya adalah

<sup>17</sup> Fahmil Nabillah Aqtor, “Konstruksi Pemikiran Tafsir Maqāṣidi K.H. Abdul Mustaqim” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 147–148.



terdapat perbedaan produk tafsir dalam beragam situasi. Menurutnya, dalam menafsirkan al-Qur'an dapat ditawarkan kaidah *al-'ibrah bi maqāṣid al-shari'ah*, yakni menafsirkan al-Qur'an dengan beracuan pada *maqāṣid al-shari'ah*nya.<sup>18</sup> Adapun langkah-langkah dalam menafsirkan al-Qur'an berbasis tafsir maqāṣidi antara lain:

#### 1. Identifikasi ayat

Dalam tahap ini dibuat pemetaan terhadap ayat yang dikaji, yang kajian terdiri dari dua : primer dan sekunder. Yang dapat terdiri dari satu ayat atau bahkan lebih, kendati ayatnya kontradiktif. Tahap ini menggambarkan tiga fitur: holistik, interrelasi hierarki, dan kebermaksudan. Holistik tercerminkan dalam pemetaan ayat primer dan sekunder. Pemetaan dibuat bertolak pada dugaan interrelasi antara *maqāṣid al-sharī'ah al-juz'iyah* yang dianggap ada dalam ayat primer dan *maqāṣid al-sharī'ah al-khassah* yang dianggap ada dalam ayat sekunder.

#### 2. Identifikasi makna

Penafsir, pada tahap ini, menelusuri makna ayat primer, yang bertujuan memperoleh spirit ayatnya. Sejumlah fitur yang teraktualisasi dalam tahapan ini. *Pertama*, karakteristik kognisi tafsir. Mengungkap makna, berarti mengambil jarak antara al-Qur'an absolut dan pemahaman penafsir yang relatif. Disebabkan relatif, suatu penafsiran tidak dapat disamaratakan untuk segenap kondisi yang berbeda; *kedua*, holistik. Berdasarkan prinsip holistik al-Qur'an, pemaknaan tema ayat primer disamakan dengan tema serupa dalam sejumlah ayat sekunder. Pemaknaan ini merefer kepada kecenderungan bahasa ketika ayat itu diturunkan.

*Ketiga*, keterbukaan. Sistem terbuka, membuat penafsir menelusuri asbabun nuzul ayat primernya, baik secara mikro atau pun secara makro. Proses ini penting dilakukan guna melakukan konstruksi terhadap makna ayat. *Keempat*, multidimensi. Ayat yang diteliti memungkinkan melebihi

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 64.

satu ayat. Jika kondisinya seperti itu, dan ketentuan yang muat masing ayat-ayat tersebut tidak memiliki kesesuaian, seperti terjadi perbedaan redaksi (contohnya ‘amm khass, Mutlaq-muqayyad, atau terjadi perbedaan aturan (contohnya, melarang-memperbolehkan), maka perbedaan yang terjadi diselesaikan menggunakan pendekatan multidimensional, tidak parsial. Sebab itu, bisa dicari tujuan yang menyatu dari dua ketentuan kontardiktif. *Kelima*, kebermaksudan. Tujuan utama tahap ini adalah menelusuri *maqāṣid al-sharī’ah al-juz’iyah*.

### 3. Eksplorasi *maqāṣid as-sharī’ah*

Tahap ini menjadi ciri khas pendekatan *maqāṣid al-sharī’ah* dalam menafsirkan al-Qur’an, karena *maqāṣid al-sharī’ah al-khassah* bakal digunakan sebagai wawasan penghubung dua konteks yang diambil dari ayat sekunder. Pada tahap ini, semua fitur terimplementasikan dalam tahap pengidentifikasian makna, sebab eksplorasi *maqāṣid al-sharī’ah* sebenarnya sama dengan pengungkapan makna. Sementara yang menjadi pembeda adalah implementasi fitur interrelasi hirarki yang tidak ditemukan dalam tahap sebelumnya. Tahap ini dilakukan guna mendapatkan korelasi antara *maqāṣid al-sharī’ah al-juz’iyah*, *al-khassah* dan *al-ammah*.

### 4. Kontekstualisasi makna ayat

Pemahaman yang telah diperoleh dari proses sebelumnya, dapat dikonversikan ke dalam konteks kekinian. Proses ini mengacu kepada *maqāṣid as-sharī’ah* yang sebelumnya telah dilakukan eksplorasi. Penting diingat dan menjadi patokan, bahwa tujuan syariat itu memiliki sifat statis. Sementara itu, alat mewujudkannya memilih sifat dinamis karena mengikuti konteks. Dalam hal ini, seorang ahli tafsir harus berwawasan luas dan mampu dalam mengikuti dinamika pengetahuan. Sebab itu, karakteristik paling tampak dalam tahap ini adalah sikap keterbukaan, dan tentu diikuti penerapan atas sifat kognisinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 5. Penarikan kesimpulan

Konklusi menjadi sejumlah aturan pragmatis yang didapatkan dari ayat yang menjadi objek studi. Ada dua hal yang penting dijadikan pegangan dalam perumusan kesimpulan; tafsir bersifat relatif dan tafsir mesti mereferensi kepada visi al-Qur'an. Sementara wilayah ijtihad maqāṣidi antara lain sebagaimana berikut:

- a. Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkam bi Maqāṣidiha*)

Adanya Teks-teks dan hukum-hukum hendaknya diambil dari tujuan-tujuannya tidak hanya berhenti pada dzahir teks dan lafadz serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah ta'lil, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemashlahatan hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks. Contoh dari poin ini adalah barang siapa yang berkewajiban membayar zakat, jika ia membayar zakatnya dengan cara memenuhi tujuan zakat maka ia diperbolehkan. Jika dalam uang dirham ada kewajiban zakat, kemudian dibayar dengan gandum atau yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir dan dengan membayar menggunakan gandum telah memenuhi kebutuhannya.<sup>19</sup>

Ibnu Qayyim dalam beberapa ijtihadnya mendasarkan pada tujuan syariah menurutnya, bahwa nabi telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma, kismis, atau tepung, yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Madinah. Jika suatu daerah makanan pokoknya selain yang tersebut diatas, maka ia diwajibkan membayar satu sha' dari makanan pokok mereka. Begitu juga tentang hukum ber-istinja' (bersuci) dengan menggunakan benda selain batu, seperti kain perca, kapas, sutera adalah lebih baik dan

<sup>19</sup> Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqāṣid 'inda Al-Imam Al-Syatibi*, 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lebih diperbolehkan dari pada batu. Begitu juga mencampurkan debu dalam mencuci air liur anjing, Ashnan (jenis tumbuhan yang berfungsi untuk sabun) lebih baik dari pada debu. Semua ini adalah merupakan tujuan syariah dan tercapainya tujuan dengan lebih baik.<sup>20</sup>

b. Mengumpulkan antara *Kulliyat al-'Ammah* dan Dalil-dalil Khusus

Yang dimaksud dengan *kulliyat al-'Ammah* adalah globalisasi teks (*kulliyat al-nashshiyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyat al-istiqraiyyah*). Globalisasi teks adalah teks-teks al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Sedangkan globalisasi induksi adalah dengan metode induksi dari beberapa teks dan hukum parsial, seperti menjaga *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, seluruh *maqāsid al-sharī'ah* secara umum, dan kaidah-kaidah fiqh secara global seperti: *al-ḍarurat ṭubihu al-mahḍurat*, *al-mashaqqah tajlibu al-taisir*. Yang dimaksud dengan dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu, seperti ayat yang menunjukkan ini atau hadith yang menunjukkan hukum tentang masalah si fulan atau qiyas secara juz'i.

Seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyat al-sharī'ah* dan tujuan-tujuan syariat secara umum, dan kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, dan suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.<sup>21</sup>

c. *Jalbu al-Masālih wa Dar'u al-Mafāsīd* (Mendatangkan Kemaslahatan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak

Di mana saja kemashlahatan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan

<sup>20</sup> Ibid., 365.

<sup>21</sup> Ibid., 370.

menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang men-support untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama' bahwa tujuan umum dari syariat adalah mendatangkan kemaslahat-an dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.

Menurut Shaṭibi setiap dasar shara' yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat shara' serta disimpulkan dari dalil-dalil shara' maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi. Kemudian ia mencontohkan dengan berdalil mursal, dan *istihsan* yang keduanya adalah untuk menjaga masalah. Menjaga kemaslahatan jika mashlahah tersebut haqiqiyah (mashlahah yang benar-benar mashlah) yang sesuai dengan tujuan shara' maka ia merupakan dasar yang qat'i yang harus dijadikan pijakan hukum.

d. Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I'tibar al-Maalat*)

Seorang mujtahid ketika berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, dan tidak beranggapan bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. Akan tetapi tugas seorang mujtahid adalah menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memprediksikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu maka orang tersebut belum sampai pada tingkatan seorang mujtahid.

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan shara' atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan mukalaf kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum



dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariat secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.<sup>22</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




---

<sup>22</sup> Ibid., 381.

## BAB IV

### APLIKASI PENDEKATAN TAFSIR MAQĀSIDI TERHADAP AYAT-AYAT NARKOTIKA

#### A. Identifikasi Ayat Al-Qur'an Tentang Narkotika

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara gamblang tentang narkotika, tetapi karena dampak buruk yang dihasilkan hukum narkotika di *qiyaskan* dengan hukum *khamr*. *Khamr* telah diketahui oleh umat Muslim sebagai minuman yang haram untuk dikonsumsi. Bahkan tidak hanya sebatas pengharaman, Allah melalui lisan Rasul-Nya juga memberikan sanksi di dunia bagi peminumnya, penjualnya, dan pembuatnya. Kemudian Islam datang sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengonsumsi *khamr*. Tetapi Islam tidak serta merta mengharamkan *khamr* secara langsung, hukum pengharaman *khamr* datang secara bertahap.

Firman Allah Swt. yang pertama kali menyinggung tentang *khamr* belum secara tegas mengharamkan *khamr* namun masih berupa sebuah isyarat. Jika dilihat dari kacamata sejarah, pembentukan *tasyri'* (hukum Islam) pada dasarnya tidak memberi hukum haram pada *khamr* secara sekaligus. Setidaknya ada 4 tahap yang dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap asbabun nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan *khamr*.

Menurut 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi terdapat empat ayat al-Qur'an dalam beberapa surah yang berbeda berkaitan dengan *khamr*. *Pertama* yaitu surah al-Nahl [16] ayat 67, *kedua* surah al-Baqarah [2] ayat 219, *ketiga* surah al-Nisā' [4] ayat 43 dan *keempat* dalam surah al-Mā'idah [5] pada ayat 90-91.<sup>1</sup> Sedangkan menurut pendapat 'Abdullah Ibnu Umar al-Syabi, Mujahid, Qatadah, Rabi' Ibnu Anas, dan Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam, seperti yang disitir oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasirni; bahwa surah al-Baqarah [2] ayat 219 merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan *khamr*. Lalu disusul dengan al-Nisā' [4] ayat 43, baru kemudian setelah itu turun surah al-Mā'idah [5] pada ayat 90-91

<sup>1</sup> Sima Aulan Nisa' Dwi Zakiyah Allayni, "Narkotika Dalam Pandangan Tafsir Maqāsiidi" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021), 6.

yang menjadi klimaks/pamungkas berkaitan dengan *khamr*.<sup>2</sup> Adapun ketiga ayat tersebut antara lain:

1. Kemudharatan *Khamr* Lebih Besar Dibanding *Maslahatnya* (Al-Baqarah [2]:219)

Umat Islam masih terus meminum *khamr* hingga Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka bertanya-tanya tentang *khamr* karena melihat kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan itu.<sup>3</sup> Maka dari itu, Allah menurunkan ayat di dalam al-Baqarah [2]:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
 ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr 64) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.*

Mudjab Mahalli dalam bukunya *Asbabun Nuzul* (Studi Pendalaman Al-Qur'an) menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat pertama yang menyinggung tentang *khamr*. Ayat di atas turun ketika Rasulullah Saw. pertama kali memasuki kota Madinah. Pada saat itu beliau mendapati penduduk Madinah gemar meminum *khamr* (minuman yang memabukkan) dan makan dari hasil perjudian. Kemudian mereka menanyakan tentang kebiasaan tersebut. Sehubungan dengan hal itu Allah menurunkan ayat ke-219 dari surah al-Baqarah. Setelah mendapat jawaban mereka berkata: tidak diharamkan kita meminum *khamr*, hanya saja berdosa besar. Oleh

<sup>2</sup> Ibid., 7.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 35.

sebab itu, mereka meneruskan kebiasaan tersebut. Bunyi al-Baqarah [2] ayat 219 secara tekstual belum menjelaskan keharaman *khamr*.

Ayat tersebut masih sekedar menjelaskan bahwa di dalam *khamr* terkandung *madharat* yang lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud bersifat material, misalnya ketergantungan bagi penjual *khamr* dan kemungkinan memperoleh harta yang banyak tanpa bersusah payah. Akan tetapi, *madharat* yang terkandung di dalamnya lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini, Allah sengaja membuat perbandingan antara manfaat dan *madharat* agar umat Islam menimbang-nimbang sendiri. Ini disesuaikan dengan tradisi masyarakat Arab waktu itu yang merupakan masyarakat pedagang, sehingga selalu mempertimbangkan untung dan rugi dari segala sesuatu yang dilakukan.

## 2. Larangan Meminum *Khamr* Pada Waktu Tertentu (Al-Nisa' [4]:43)

Setelah ayat di atas, turun pula ayat yang mengharamkan *khamr* dalam kaitannya dengan salat terutama bagi mereka yang telah kecanduan *khamr* dan telah menjadi bagian dari hidupnya.<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا  
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>4</sup> Lutfi Fitriani Cahyaningrum, "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyyah" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020), 44.

*kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

Ayat diatas merupakan tahapan selanjutnya sebelum menghukumi haram pada *khamr*. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa ayat tersebut turun di latar belakang suatu kejadian di mana ada seorang laki-laki yang meminum *khamr* kemudian maju untuk mengimami shalat. Karena *khamr* yang diminum menyebabkan ia mabuk, bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru.<sup>5</sup> Dalam ayat ini Allah Swt. Melarang hamba-Nya yang beriman untuk melakukan salat dalam keadaan mabuk, karena keadaan semacam itu tidak akan dapat membuahkan kekhusukan dan kepatuhan dalam bermunajat kepada Allah, baik dalam membaca ayat-ayat al-Qur'an maupun berdzikir serta memanjatkan doa kepada-Nya.<sup>6</sup>

### 3. *Khamr* Diharamkan Secara Tegas (Al-Mā'idah [5]:90-91)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung ﴿٩٠﴾ Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*

Abu Maisarah berkata: ayat ini turun sebab Umar bin Khattab. Sesungguhnya ia menyampaikan kepada Rasulullah Saw kelemahan-

<sup>5</sup> Ibid., 64.

<sup>6</sup> Ibid.



kelemahan *khamr* dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdo'a kepada Allah SWT agar *khamr* diharamkan seraya berkata,

“Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum *khamr* dengan penjelasan yang memuaskan”

Maka turunlah ayat-ayat tersebut.<sup>7</sup> Ayat ini menegaskan bahwa *khamr* merupakan perbuatan yang keji, kotor dan dapat merusak akal. Kebiasaan minum *khamr* akan menimbulkan rentetan perbuatan buruk lain yang sejenis, misalnya judi, mengundi nasib, malas dan ingin memperoleh sesuatu secara instan. Abu Hayyan mengatakan bahwasanya Allah menyebut terdapat kerusakan pada *khamr*, yaitu kerusakan di dunia dan kerusakan di akhirat. Orang yang meminum *khamr* akan melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan salat lima waktu.

## B. Identifikasi Makna Ayat Tentang Narkotika

### 1. Q.S. Al-Baqarah : 219

Pada penjelasan QS. al-Baqarah ayat 219 di atas memaparkan tentang makna *khamr* dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih, ini hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai *khamr* dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika secara *factual* memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah *khamr* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.: setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram

<sup>7</sup> Ibid., 68.

(HR. Muslim dari Ibnu Umar). Juga berdasarkan sabda Nabi Saw.: segala yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak, maka kadarnya yang sedikit pun haram. (HR. Ibn Majah melalui Jabir Ibn ‘Abdillah).<sup>8</sup>

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Khalaf ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu Maisarah, dari Umar yang menceritakan hadis berikut : bahwa ketika ayat pengharaman *khamr* diturunkan, Umar berkata, “*Ya Allah, berilah kami penjelasan mengenai khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan*”. Maka turunlah Firman-Nya mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat ini mengatakan, “*Ya Allah, berilah kami penjelasan tentang khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan*”.<sup>9</sup>

Mayoritas ulama memahami dari pengharaman *khamr* dan penanamannya sebagai *rijs* atau keji serta perintah menghindarnya, sebagai bukti bahwa *khamr* adalah sesuatu yang najis. Memang kata ini digunakan juga oleh bahasa Arab dalam arti sesuatu yang kotor atau najis. Memang lanjut Ibnu ‘Ashur ulama berbeda pendapat seputar masalah *khamr*.<sup>10</sup>

Ada yang memahami kata *rijs* dalam arti najis lahir dan batin, sehingga sesuatu yang dikotori oleh *khamr* harus dibersihkan sebagaimana halnya najis. Ini lah pendapat ulama-ulama bermazhab malik. Tetapi mereka tidak berpendapat demikian menyangkut hal-hal lain yang termasuk terlarang di atas. Mereka tidak mengharuskan membersihkan sesuatu yang menyentuh atau disentuh berhala atau anak-anak panah yang digunakan menentukan pilihan, tidak juga pada alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 192.

<sup>9</sup> Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul: Kronologi Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d.), 120.

<sup>10</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 193.

yang digunakan berjudi. Karena itu, sewajarnya *khamr* tidak dibedakan dari ketiga hal diatas. Boleh jadi, mereka membedakan atas dasar bahwa *khamr* adalah cairan. Tetapi ini tanpa satu dasar agama. Karena itulah agaknya, sehingga sebagian ulama tidak menilai *khamr* sebagai sesuatu yang najis. Di sisi lain, perlu dipertanyakan apakah hanya *khamr* yang berbentuk cair yang najis dan yang berbentuk padat seperti candu, ekstasi dan narkoba dinilai tidak najis? Kelihatannya para ulama tidak menilainya najis. Thahir Ibn ‘Asyur pada akhirnya berkesimpulan bahwa *khamr* bukanlah sesuatu yang najis.<sup>11</sup>

Setelah umat Islam menaruh perhatian terhadap masalah *khamr* sebagaimana yang dimaksud oleh QS al-Nahl (16): 67, maka kaum Muslim mempertanyakan status hukum dari *khamr* kepada Rasulullah. Bunyi QS al-Baqarah (2): 219 secara tekstual ternyata juga belum menjelaskan keharaman *khamr*. Ayat tersebut masih sekedar menjelaskan bahwa di dalam *khamr* terkandung baik manfaat di dalam ayat di atas adalah manfaat dan *madharat*. Yang dimaksud dengan manfaat di dalam ayat di atas adalah manfaat yang lebih bersifat material, di antaranya adalah keuntungan bagi penjual *khamr* dan kemungkinan memperoleh harta yang banyak tanpa bersusah payah. Akan tetapi, *madharat* yang terkandung di dalamnya lebih besar dari sekedar keuntungan yang hanya diperoleh oleh segelintir penjual saja. Dalam hal ini, Allah sengaja membuat perbandingan antara manfaat dan *madharat* dari *khamr*, agar umat Islam menimbang-nimbang sendiri. Ini disesuaikan dengan tradisi masyarakat Arab waktu itu yang merupakan masyarakat pedagang, sehingga selalu mempertimbangkan untung dan rugi dari segala sesuatu yang akan dilakukan.<sup>12</sup>

Pada masa klasik, penafsiran pada ayat ini hanya sebatas penjelasan dari kerugian yang di peroleh orang-orang yang mabuk-

<sup>11</sup> Ibid., 194.

<sup>12</sup> Pramono U. Tanthowi, *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam*, vol. cet 1 (Jakarta: PBB, 2003), 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mabukan, yaitu ketika mereka sedang mabuk mereka saling mencaci dan membunuh satu sama lain. Dan ketika mereka berjudi akan menyebabkan kejatahan atau keburukan di antara mereka, yang menyebabkan mereka melakukan dosa.<sup>13</sup>

Dijelaskan pula dalam tafsir al-Munir bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan ulama lainnya. Di mana Abu Hanifah dan para ulama Iraq mengatakan bahwa *khamr* adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari sari anggur saja. Minuman yang memabukkan yang terbuat dari bahan lain, misalnya dari kurma, gandum, jawawut, jagung, dan sejenisnya, tidak disebut *khamr*, melainkan disebut *nabiidz*. Dengan demikian, ayat pengharaman *khamr* terbatas pada *khamr* dalam pengertian di atas, sedangkan minuman memabukkan lainnya (yakni *nabiidz*) halal hukumnya jika sedikit, tapi kalau banyak sehingga memabukkan maka ia haram berdasarkan Al-Sunnah.<sup>14</sup>

Sedangkan jumhur ulama (selain Abu Hanifah) dan para ulama hijaz berpendapat bahwa *khamr* adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari sari anggur atau lainnya. Jadi, segala yang memabukkan, baik terbuat dari sari kurma, jawawut, ataupun gandum, adalah *khamr*. Dan kalau *khamr* meliputi segala sesuatu yang memabukkan, berarti pengharaman benda-benda yang memabukkan sedikit maupun banyak adalah berdasarkan nash al-Qur'an.<sup>15</sup>

Dari ayat ini, Allah Swt. menunjukkan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad Saw. dengan mengingatkan akan bahaya *khamr* dan berjudi. Ayat ini tidak secara langsung mengharamkan minum minuman *khamr*, karena pada waktu itu *khamr* masih memiliki beberapa anfaat walaupun hanya sedikit sekali. Akan tetapi Allah Swt. hanya

<sup>13</sup> Syaikh Muhammad Syakir Ahmad, *Tafsir At-Tabari No 3 Surah Al-Baqarah*, n.d.,

<sup>14</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 Juz 1 Dan 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 498.

<sup>15</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



memingatkan bahwa kerugian dari meminum *khamr* lebih besar daripada manfaatnya dengan menurunkan ayat ini.

2. Q.S. Al-Nisa: 43

Pada masa klasik, beberapa ulama menafsirkan “mabuk” dalam ayat ini adalah mabuk karena minuman. Namun, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa “mabuk” dalam ayat ini adalah mabuk yang disebabkan oleh tidur. Kemudian At-Ṭabari dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa menurut Abu Ja’far, mabuk yang dimaksud adalah mabuk yang disebabkan oleh minuman. Beliau berpendapat bahwa “Sebelum datang ayat yang mengharamkan *khamr*, Allah melarang orang-orang mukmin agar tidak mendekati salat dalam keadaan mabuk yang diakibatkan oleh minuman *khamr*, dan hal tersebut berdasarkan hadis-hadis yang jelas dari sahabat-sahabat Rasulullah Saw., bahwa hal itu merupakan larangan dari Allah, dan ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang disebutkan di dalamnya.<sup>16</sup>

Di sinilah telah ditemukan larangan mabuk tetapi pada waktu tertentu. Bagi mereka yang terbiasa minum, seakan-akan masih mendapat peluang untuk minum selama tidak mabuk atau mabuk selama bukan pada waktu-waktu menjelang salat. Katakanlah di malam hari setelah salat isya’. Pentahapan yang ditempuh al-Qur’an benar-benar berhasil menghentikan para pecandu minuman keras, keberhasilan yang tidak dapat diraih oleh masyarakat modern dewasa ini, walau telah menggunakan segala cara bagaimana yang pernah ditempuh oleh negara-negara maju saat ini.<sup>17</sup>

Turunnya ayat di atas memiliki latar belakang tersendiri. Walaupun telah turun ayat 219 QS. Al-Baqarah, namun kebiasaan minum *khamr* di kalangan kaum muslim masih belum dapat dihilangkan, dan bahkan masih dianggap wajar. Karena masih ada persyaratan dalam ayat di atas dan beberapa manfaat bagi manusia. Pada suatu hari,

<sup>16</sup> Syaikh Muhammad Syakir Ahmad, *Tafsir At-Ṭabari Surah An-Nisa*, n.d., 70.

<sup>17</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, 197.



Abdurrahman bin Auf membuat makanan, lalu ia mengundang teman-temannya dari kalangan sahabat Nabi. Dalam jamuan makan tersebut, dihidangkan pula minuman *khamr*. Ketika masuk waktu salat maghrib, mereka mengajukan salah seorang dari mereka untuk menjadi imam.<sup>18</sup>

Dalam salat tersebut, imam membaca surah al-Kafirun dan membaca *qul yā ayyuhal al-kafirun. A'budu ma ta'budun*, dengan membuang huruf *la*. Dari peristiwa tersebut, maka turunlah ayat di atas.<sup>19</sup> Ayat ini belum sepenuhnya mengharamkan *khamr*, namun masih terbatas melarang meminum *khamr* sebelum melakukan salat. Dalam QS. al-Nisā' ayat 43 di atas telah ditemukan larangan mabuk tapi waktu tertentu. Bagi mereka yang terbiasa minum, seakan-akan masih mendapat peluang untuk minum selama tidak mabuk dan mabuk selama bukan pada waktu yang menjelang salat. Katakanlah di malam hari setelah salat isya.<sup>20</sup>

Dengan nasihat pertama tentang bahaya *khamr* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 tadi, manusia masih juga banyak yang meminum *khamr*. Sehingga pada akhirnya terdapat salah satu sahabat yang salat dalam keadaan mabuk dan menjadikan bacaan salatnya tidak sempurna, maka Allah Swt. kemudian melarang umat muslim salat dalam keadaan mabuk dengan menurunkan QS. Al-Nisā' ayat 43 ini. Dengan adanya ayat ini, maka meminum *khamr* ketika mendekati waktu salat hukumnya haram pada masa itu.

### 3. Q.S. Al-Mā'idah : 90

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, “*Khamr* adalah semua minuman yang memabukkan, dan *maisir* adalah perjudian yang biasa dilakukan pada masa Jahiliyah. “(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,” *al-anṣab*: berhala yang diletakkan pada dinding

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Shafwatut Tafasir*, vol. Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 218.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 197.

ka'bah digunakan untuk beribadah dan mengundi nasib dengan panah. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, “*Al-Anshabadalah* batu-batu tempat menyembelih korbannya, sedangkan *al-azlam* adalah kayu-kayu untuk mengundi nasib.”<sup>21</sup> “Adalah termasuk perbuatan setan.” Adalah kekejian, kotoran dan kejahatan yang berasal dari bisikan setan. “Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Tinggalkanlah perbuatan itu dan jadilah kamu pada sisi yang lain jauh dari kotoran itu supaya kamu beruntung mendapatkan pahala besar.

Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya *khamr* yang kalian minum, judi yang kalian lakukan, binatang-binatang yang kalian kurbankan untuk berhala, dan anak panah yang kalian gunakan untuk mengundi nasib, adalah perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci Allah. Ia adalah perbuatan setan, dan dia membaguskan perbuatan itu agar kalian melakukannya. Ia bukan perbuatan yang disunatkan Tuhan kepada kalian, buka pula yang diridhai-nya. Tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan keji ini. Sambil berharap semoga kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian, berupa pensucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai di antara kalian.<sup>22</sup>

Mayoritas ulama memahami dari pengharaman *khamr* dan penanamannya sebagai *rijs* atau keji serta perintah menghindarnya, sebagai bukti bahwa *khamr* adalah sesuatu yang najis. Memang kata ini digunakan juga oleh bahasa Arab dalam arti sesuatu yang kotor atau najis. بُفَاجِح (maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu yakni kekejian yang terkadang di dalam perbuatan-perbuatan itu, jangan sampai kamu melakukannya. بُفَاجِح , (mengundang kewajiban menjauhinya dari segala

<sup>21</sup> As-Sabuni, *Shafwatut Tafasir*, Jilid 2:97.

<sup>22</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992), 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak diminum, tetapi juga tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan obat. Demikian pendapat Al-Qurtubi.<sup>23</sup>

Tahir Ibn ‘Ashur mempunyai pandangan yang sedikit longgar. Menurutnya, menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi *khamr* adalah menjauhinya dari segi meminumnya. Menjauhi perjudian adalah dari segi taruhannya. Menjauhi berhala dari segi penyembelihan atas namanya. Menjauhi panah-panah dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib.<sup>24</sup>

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu,” dengan kotoran ini setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama mukmin lantaran mereka meminum *khamr* dan bermain judi. “Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang,” minum *khamr* dan berjudi dapat menghalangi kamu dari mengingat Allah, sedangkan mengingat Allah adalah untuk kebaikan agamamu dan akhiratmu, dan dari salat yang merupakan tiang agamamu.<sup>25</sup>

Abu Hayyan berkata, “Allah menyebut dalam *khamr* dan judi terdapat dua kerusakan: *Pertama*, kerusakan di dunia, karena *khamr* dapat menimbulkan kekejian, kedengkian dan dapat memutuskan hubungan silaturahmi. Sedangkan judi, maka orang yang berjudi akan senantiasa berjudi hingga harta bendanya habis. *Kedua*, kerusakan akhirat. Orang yang mabuk merasa diri bahagia dan lupa daratan sehingga dapat mengakibatkan ia lupa mengingat Allah dan salat. Sedangkan judi, baik ia kalah maupun menang maka akan tetap melupakannya dari mengingat Allah dan salat.”<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Ibid., 38.

<sup>24</sup> Ibid., 40.

<sup>25</sup> Ibid., 53.

<sup>26</sup> Ibid., 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Yang dimaksud dengan menghalangi kamu dari mengingat Allah di samping dapat berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berarti melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. berupa al-Qur'an dan Sunnah, atau melupakan zikir dari sisi *rububiyah* (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantar kepada melupakan sisi '*Ubudiyah* (ibadah) kepada-Nya dan terutama adalah melaksanakan salat. Melupakan sisi *rububiyah* Allah dapat mengantar seseorang hidup tanpa arah dan pegangan.<sup>27</sup>

“Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu),” Konteks berbentuk pertanyaan namun bermakna perintah. Bermakna: Berhentilah kamu, karena itu Umar berkata, “Kami telah berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu wahai Tuhan kami.” Dalam *Al-Bahr* dikatakan, “Bentuk kalimat tanya ini adalah termasuk perintah serius untuk berhenti melakukan sesuatu, seolah-olah diucapkan, “Sungguh telah dibacakan kepadanya bahwa di dalam *khamr* dan judi terdapat beberapa kerusakan yang diharuskan berhenti darinya, apakah kamu berhenti dari mengerjakan itu atau tetap mengerjakannya?”<sup>28</sup>

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya) dan berhati-hatilah,” taatlah kamu kepada perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, dan berhati-hatilah melanggar perintah keduanya. “Jika kamu berpaling,” jika kamu berpaling dan tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. “Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang,” tugas Rasul Kami (Muhammad) bukanlah memberi hidayah kepadamu, akan tetapi tugasnya hanya menyampaikan risalah kepadamu, sedangkan yang membalas kamu adalah Kami.<sup>29</sup>

Al-Ṭabari berkata, “Ini adalah ancaman dari Allah bagi orang yang berpaling dari perintah-Nya dan larangan-Nya. Seolah-olah Allah

<sup>27</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 195.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ahmad, *Tafsir At-Tabari No 3 Surah Al-Baqarah*, 574.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berfirman, “Jika kamu berpaling dari perintah-Ku dan larangan-Ku, maka rasakanlah siksa-Ku, dan berhati-hatilah akan murka-Ku.”<sup>30</sup>

Abu Hayyan berkata, “Ini adalah ancaman nyata yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena yang mengurus siksamu adalah Allah (Dzat yang mengutus) bukan Rasul (orang yang diutus).”<sup>31</sup> “Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shaleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu,” Ibnu Abbas berkata, “Ketika turun ayat tentang keharaman *khamr*, bertanya-tanyalah segolongan umat tentang yang telah meninggal sedang ia meminum *khamr* dan memakan uang hasil judi, maka turunlah ayat ini untuk memberitahukan bahwa dosa dan hukuman itu berkaitan dengan pekerjaan maksiat, sedangkan orang yang telah mati sebelum diharamkannya *khamr* dan judi maka bukanlah termasuk orang-orang yang maksiat.

“Apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh,” tidak ada dosa bagi mereka terhadap apa yang telah mereka makan dan minum selagi mereka takut kepada hal-hal yang diharamkan serta imannya tetap, dan mengerjakan amal saleh. “Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman,” mereka tetap menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan beriman dengan keharamannya. Bermakna: menjauhi apa yang diharamkan Allah dan mengerjakan amal shalih dengan keyakinan atas keharamannya. “Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan,” kemudian mereka terus-menerus takwa kepada Allah dan menjauhi apa yang diharamkan-Nya dan mengerjakan amal kebajikan yang dapat mendekatkannya kepada Allah. “Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Allah menyukai orang-orang yang memperdekatkan diri kepada-Nya dengan mengerjakan amalan-amalan saleh.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ahmad, *Tafsir At-Thabari Surah Al-Mā'idah*, 575.

<sup>31</sup> As-Sabuni, *Shafwatut Tafasir*, Jilid 5:99.

<sup>32</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dalam At-Taşil dikatakan, “Kata takwa diulang untuk melebih-lebihkan.” Menurut pendapat lain, “Takwa memiliki beberapa tingkatan. Pertama, menjauhi kemusyrikan. Kedua, menjauhi maksiat. Ketiga, menghindari perkara yang sejatinya diperbolehkan, untuk berhati-hati agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan.”<sup>33</sup> Kemudian pada ayat berikut ini khamr baru diharamkan secara tegas. Pengharaman ini terjadi setelah Perang Ahzab, tahun keempat atau kelima hijriyah. Namun, menurut Ibnu Ishak pengharaman ini terjadi pada saat perang di Bani Nadhir tahun keempat hijriyah. Riwayat lain mengatakan pengharaman ini terjadi sewaktu perjanjian *hudaibiyah* pada tahun keenam *hijriyah*.<sup>34</sup>

Ayat ini pada akhirnya secara jelas melarang meminum *khamr* hingga saat ini. Dengan larangan ini, maka semua yang berkaitan dengan *khamr*, baik itu berupa minuman atau yang lainnya, diharamkan untuk dikonsumsi melalui ayat ini. Ayat ini lagi-lagi menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia, yakni dengan mengharamkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian besar bagi manusia.

### C. Eksplorasi *Maqāşid Al-Shari’ah*

Tafsir maqāşidi bertujuan menjawab persoalan zaman yang berkembang. Karena bertambahnya umur zaman bertambah pula masalah dan problematika yang ada pada kehidupan. al-Qur’an dan Hadis sebagai jawaban untuk semua problematika memang bersifat statis, tidak berubah dan tidak pula bertambah tetapi adanya interpretasi ulang yang membuat jawaban dari al-Qur’an dan Hadis semakin jelas walau tanpa adanya pembaharuan.

Dalam hal ini, Abdul Mustaqim merumuskan kaidah *Jalbu al-maşalih wa dar’u al-mafāsīd* (merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan). Kaidah ini digunakan sebagai basis maupun pijakan pemahaman

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid., Jilid 5:100.

keberagaman yang relevan di zaman sekarang.<sup>35</sup> Tidak terkecuali tafsir maqāṣidi juga merupakan sebuah usaha merumuskan solusi atas isu-isu yang berkembang seperti narkoba.

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* telah dikembangkan oleh Abdul Mustaqim dengan lebih luas. Jika dilihat dahulu *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari lima hal, maka Abdul Mustaqim membaginya menjadi tujuh yakni *ḥifẓ al-nafs* (menjaga diri), *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal pikiran), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-mal* (menjaga harta), kemudian ditambah *ḥifẓ al-daulah* (membela negara/tanah air), dan *ḥifẓ al-bi'ah* (merawat lingkungan). Tidak berhenti disitu, Abdul Mustaqim juga menambah *new fundamental of maqāṣid* yang meliputi lima nilai yaitu nilai *al'adalah* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-wasatiyyah* (moderat), *al-hurriyyah ma'a al-mas'uliyah* (kebebasan beserta tanggung jawab) dan *al-insaniyyah* (humanisme). Keseluruhan *maqāṣid al-sharī'ah* dan *new fundamental of maqashid* merupakan tujuan dan nilai yang ada dalam al-Qur'an, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak stagnan dan berhenti dalam taraf narasi maupun informasi, namun juga menginspirasi.<sup>36</sup>

Dengan melihat ketiga Ayat di atas, dengan menggunakan analisis tafsir maqāṣidi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengkategorian narkoba dengan *khamr* yang terdapat dalam ayat itu dapat dibenarkan. Dengan adanya Q.S. al-Baqarah ayat 219 dapat terlihat bahwa Allah Swt. tidak mengharamkan secara langsung penggunaan *khamr* atau dalam kajian ini dapat dikatakan dengan narkoba. Pelarangan secara tidak langsung tersebut disebabkan adanya sedikit manfaat yang dapat diambil dari *khamr* tersebut. Dengan sedikit manfaat tersebut manusia diperbolehkan untuk memanfaatkannya dengan baik dan benar seperti halnya narkoba pada saat ini yang masih digunakan oleh tenaga medis.

Kemudian pada ayat yang kedua yaitu pada QS. al-Nisā ayat 43 yang menjelaskan bahwa Allah SWT. Melarang manusia untuk mengonsumsi

<sup>35</sup> Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, 51.

*khamr* pada saat akan beribadah. Adanya ayat itu diturunkan dengan sebab akibat yang akan ditimbulkan setelah mengonsumsi *khamr* tersebut adalah mengurangi kesadaran sehingga ketika beribadah dalam keadaan mabuk akan menjadikan ibadahnya tersebut tidak benar. Dengan alasan tersebutlah Allah SWT melarang hambanya untuk mengonsumsi *khamr* sebelum beribadah.

Ketika manusia sudah melewati batas dalam mengonsumsi *khamr* dan tidak lagi menghiraukan kerugian atau manfaat yang didapat dari *khamr* tersebut, akhirnya Allah SWT menurunkan Q.S. al-Mā'idah ayat 90 sampai 91 yang melarang umat Islam khususnya, untuk tidak mengonsumsi *khamr* atau dalam tulisan ini adalah narkoba. Pelarangan ini jika dikaji menggunakan analisis maqāṣidi maka dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

- a. *Ḥifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Tidak Merusak Kesehatan Jiwa dan Tubuh

*Ḥifẓ al-Nafs* merupakan tindakan menjaga diri dari kerusakan jiwa secara keseluruhan. Dampak narkoba menyerang pada jiwa (perasaan) pengguna narkoba. Saat mengonsumsi narkoba otak akan melepaskan serotonin lebih banyak dari biasanya, sehingga simpanan alami dapat berkurang dan menimbulkan depresi. Meskipun pada awalnya pengguna narkoba merasakan peningkatan energi dan kreativitas secara cepat, hal itu akan merusak mental dan menimbulkan sifat takut berlebihan, sensitif, dan gelisah. Narkoba juga dapat melemahkan indera perasa, infeksi pada tenggorokan dan lidah, serta infeksi bahkan bengkak jantung.<sup>37</sup>

Ayat ke-219 dalam surah al-Baqarah menjelaskan “*keduanya terdapat manfaat, tetapi mudaratnya lebih besar*”. Narkoba mempunyai manfaat sebagai pengobatan medis, tetapi kerusakan yang disebabkan oleh narkoba lebih besar. Oleh sebab itu, pengharaman narkoba adalah jalan yang diambil untuk mengurangi kerusakan yang terjadi.

<sup>37</sup> S., *Remaja Dan Masalahnya*, 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama): Beribadah dengan Sungguh-sungguh
- Beribadah dengan sungguh-sungguh merupakan salah satu cara menjaga agama. Kandungan dalam surah an-Nīsa' ayat 43 menunjukkan tentang larangan beribadah saat mabuk. Asbabun nuzul ayat ini dikarenakan adanya sahabat yang salah membaca ayat al-Qur'an saat salat, sehingga membuat arti dalam kandungan ayat melenceng dari yang dimaksudkan.
- Salat ialah tiang agama Islam<sup>38</sup> yang sudah seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang dalam keadaan mabuk tentunya kehilangan kontrol diri sehingga tidak dapat menghadirkan rasa khushyuk ketika menghadap Allah. Narkotika tidak hanya menghilangkan kontrol diri tetapi juga membuat otak dan syaraf penggunaanya bekerja di luar kemampuan dalam keadaan tidak wajar. Oleh sebab itu, penggunaan narkoba jelas diharamkan karena kemudaratannya lebih dari *khamr* yang memabukkan.
- c. *Ḥifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal): Menggunakan Akal Sehat dalam setiap Tindakan
- Akal atau otak manusia memiliki desain kompleks dan sangat rumit. Organ pengontrol utama ini terdiri atas miliaran sel yang disebut dengan neuron. Neuron berfungsi menerima sinyal dari neuron lainya melalui sebuah sirkuit, oleh sebab itu otak menjadi remote untuk seluruh tubuh. Apabila remote rusak tentunya kontrol untuk tubuh juga rusak.
- Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni system syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir, merusak berbagai organ vital seperti: ginjal, hati, jantung, paru-paru, sum-sum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, dan bila over dosis bisa menimbulkan kematian. Secara psikhososal penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi,

<sup>38</sup> HR. Tirmidzi No. 2616 dan Ibnu Majah No. 3973

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama.

d. *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta): Memanfaatkan Harta Secara Produktif  
Pecandu narkoba termasuk orang yang menghamburkan harta, karena membeli barang yang tidak bermanfaat dan hanya membuat kerusakan. Narkoba juga menyebabkan kecanduan yang membuat penggunanya ingin bahkan harus membeli terus menerus. Walhasil, pecandu menghabiskan hartanya untuk memenuhi rasa kecanduan itu.<sup>39</sup>

e. *Ḥifẓ an-Nasl*, (Menjaga Keturunan)

Kehamilan merupakan suatu proses luar biasa, dimana ibu bertanggung jawab untuk melindungi calon bayi dari segala bentuk ancaman, seperti halnya ibu yang ketergantungan obat, miras, maupun nikotin. Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>40</sup>

Penggunaan narkoba pada masa kehamilan sangat memiliki dampak yang fatal bagi janin dan ibu. Badan Narkoba Nasional menyatakan penggunaan narkoba akan menyebabkan kecacatan pada janin, kelahiran prematur, retardasi mental, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), gangguan perkembangan otak, saraf, jantung, paru bahkan menyebabkan kematian janin di dalam Rahim. Hal ini dapat meningkatkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Anton Kadarmanta, Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol 1 (Media Online,2022), 730

<sup>40</sup> Aristasari T. Sugardo, *1000 Hari Pertama Kehidupan* (Yogyakarta: UGM Press, 2018),

<sup>41</sup> Cahyani AE, Widjanarko B, and Laksono B, *Gambaran Prilaku Berisiko HIV Pada Pengguna Napza Suntik Di Provinsi Jawa Tengah* (Semarang: J Promosi Kesehatan Indonesia, 2015), 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



f. *Hifz al-Daulah wa Hifz al-Bi'ah* (Bela Negara/Tanah Air dan Merawat Lingkungan)

Korban penyalahgunaan narkoba ini sebagian besar adalah kaum remaja. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya harapan orang tua dan negara terhadap para remaja penerus, yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan terhadap peralihan generasi penerus. Para remaja yang telah *addict*, hanya ada satu dalam pikirannya, bagaimana mendapatkan narkoba guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menimbulkan apatisme di kalangan generasi penerus. Dengan munculnya apatisme di kalangan remaja dapat menyebabkan terganggunya sumber daya manusia.

Menurut Gatot, narkoba sangat berbahaya karena dapat menghancurkan bangsa dari dalam. Semakin banyak warganegara menggunakan narkoba, maka kerusakan moral bangsa akan terjadi semakin cepat. Jika moral bangsa rusak, maka ketahanan nasional di berbagai bidang tersebut tentu akan sangat mudah digunakan negara lain untuk menguasai sendi-sendi kehidupan Indonesia.

Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang mematikan.<sup>42</sup>

Narkoba banyak disalahgunakan oleh kalangan muda. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>42</sup> Sumarlin Adam, "Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat" (Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, n.d.), 5.

adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya tinggal kenangan.

Bukan hanya tubuh yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba. Kebun ganja dan opium juga sebabkan keringnya sungai dan gundulnya hutan tropis. Ganja adalah tanaman yang sangat butuh banyak air. Tanaman ini membutuhkan air dua kali lebih banyak daripada tomat atau anggur. Sekitar 70 persen ganja yang dikonsumsi di AS ditanam di California. Budidaya tanaman ini dalam skala besar membutuhkan air sebanyak 22 liter per hari per tanaman. Dengan demikian, kultivasi tanaman ini memperparah kekeringan di Kawasan itu selama musim kemarau. Para ilmuwan dari Departemen Perikanan dan Satwa Liar California memperkirakan bahwa budidaya tanaman ganja secara ilegal di lapangan dan lahan terbuka telah menurunkan permukaan air di beberapa aliran sungai hingga seperempatnya.

g. Nilai Fundamental *al-Insaniyyah* (Humanisme)

Melalui surah al-Mā'idah ayat 90 dan 91 Allah menunjukkan pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama manusia. Mengonsumsi narkoba hanya akan menimbulkan kerusakan untuk diri sendiri maupun sekitarnya. Allah menegaskan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan setan berpeluang besar menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Merugikan diri sendiri dan orang lain bukan termasuk ajaran Rasulullah Saw., karena merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan sifat *rahmatan lil 'alamin* dari seorang Rasulullah Saw.

Dampak social penyalahgunaan narkoba mencakup antara lain pengucilan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya, rusaknya disiplin dan motivasi untuk berprestasi dalam pekerjaan, bagi mahasiswa dan pelajar terjadinya perubahan perilaku menjadi lebih malas dan sering membolos hingga putus sekolah/kuliah, lahirnya sigma negatif dari

teman, orang tua atau keluarga penyalahguna narkoba malu dan resah karena sering mencuri barang-barang di rumah, sering berbohong, bersikap kasar serta masa depan suram.<sup>43</sup>

Dengan tidak mengonsumsi narkoba terdapat upaya menunjukkan nilai *al-Insaniyyah* (humanisme) dalam keragaman dan perbedaan khususnya dalam ras, suku maupun wilayah tertentu. Sehingga kehidupan bersama dapat berjalan secara harmonis yaitu menganggap setiap manusia sebagai saudara dalam rasa kemanusiaan.

#### D. Kontekstualisasi Makna Ayat Tentang Narkoba

Dengan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait hubungan dari QS. Al-Baqarah ayat 219, QS Al-Nisā' ayat 43, dan QS. Al-Mā'idah ayat 90-91, antara lain: *pertama*, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berfikir sebelum melakukan suatu tindakan. Yaitu mengenai penggunaan narkoba, Allah Swt., menyebutkan bahwa terdapat sedikit manfaat didalamnya, namun kerugian yang akan didapatkan lebih banyak, sehingga manusia diperintahkan berfikir, apakah akan tetap menggunakannya walaupun kerugiannya lebih banyak atau meninggalkannya.

*Kedua*, Allah Swt. melarang mabuk-mabukan ketika akan mengerjakan salat dengan tujuan agar agama tidak rusak. Maknanya, dalam hal beribadah manusia dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam ibadahnya tersebut. *Ketiga*, Allah Swt. kemudian melarang secara keseluruhan penggunaan narkoba dengan menurunkan Q.S. al-Mā'idah ayat 90-91 di atas, yaitu disebabkan oleh manusia-manusia yang masih saja merusak dirinya sendiri dengan menyalahgunakan penggunaan narkoba tersebut, sehingga Allah Swt. mengharamkannya. Kecuali jika sangat dibutuhkan penggunaannya, sebagaimana yang digunakan oleh tenaga medis sebagai pengobatan.

Kemudian setelah melihat berbagai aspek maqāṣid al-sharī'ah terhadap QS. Al-Baqarah ayat 219, QS. Al-Nisā' ayat 43 dan QS. Al-Mā'idah ayat 90-

<sup>43</sup> Anton Kadamanta, Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol 1 (Media Online,2022), 735

91, maka makna kontekstual yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut yakni: keharaman penggunaan narkoba secara illegal dengan mengacu pada ketiga ayat tersebut dari sudut pandang maqāṣidi adalah karena narkoba memiliki banyak sekali dampak buruk terhadap kehidupan penggunanya. Dampak buruk tersebut seperti merusak jiwa, agama, akal, harta, keturunan, hingga berdampak buruk pada masa depan bangsa dan kehidupan sosial dalam bermasyarakat.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara menyeluruh, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya yaitu:

1. Narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Khamr menurut bahasa al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar yang memabukkan. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah visceral atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.
2. Tafsir maqāṣidi adalah satu dari model penafsiran al-Qur'an yang selain membahas makna teks, juga menggali maksud di balik teks, baik secara particular ataupun universal. Secara sederhana, tafsir maqāṣidi adalah tafsir yang bergerak dari menjelaskan cara (*kaifiyyah al-Wasfiyyah*) menuju menjelaskan maksud (*maqashidiyah al-Ghayatiah*) ayat. Tokoh tafsir maqāṣidi yang diangkat dalam tulisan ini adalah Abdul Mustaqim. Adapun langkah-langkah menafsirkan ayat menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi ini antara lain:
  - a. Identifikasi ayat
  - b. Identifikasi makna
  - c. Eksplorasi *maqāṣid al-sharī'ah*
  - d. Kontekstualisasi ayat
  - e. Penarikan kesimpulan

Sementara wilayah ijtihad maqāṣidi antara lain sebagaimana berikut:



- a. Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣṣ wa al-Ahkam bi Maqāṣidiha*)
  - b. Mengumpulkan antara *Kulliyat al-‘Ammah* dan Dalil-dalil Khusus
  - c. *Jalbu al-Maṣaliḥ wa Dar’u al-Mafāsid* (Mendatangkan Kemaslahatan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak
  - d. Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I’tibar al-Maalat*)
3. Penggunaan narkoba jelas dilarang dalam al-Qur’an, adapun jika ayat tersebut ditafsirkan menggunakan analisis maqāṣidi maka dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut: *Ḥifẓ al-Nafs, Ḥifẓ al-Dīn, Ḥifẓ al-‘Aql, Ḥifẓ al-Māl*, dan *Ḥifẓ an-Nasl*. Sebagai pembeda dari sudut pandang maqasid lainnya, pada penelitian ini menambahkan dua aspek lainnya, yakni *Ḥifẓ al-Daulah wa Ḥifẓ al-Bi’ah*, yakni sebagai berikut: Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba, Bukan hanya tubuh yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba. Selain itu, beberapa jenis narkoba seperti tanaman ganja dan opium juga sebabkan keringnya sungai dan gundulnya hutan tropis.

Nilai Fundamental *al-Insaniyyah* (Humanisme)

Lewat surah al-Mā’idah ayat 90 dan 91 Allah menunjukkan pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama manusia. Mengonsumsi narkoba hanya akan menimbulkan kerusakan untuk diri sendiri maupun sekitarnya. Allah menegaskan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan setan berpeluang besar menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia.

## B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini, tulisan ini juga memberikan beberapa saran yang dapat diterapkan baik itu untuk penelitian selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang berhubungan dengan penelitian ini, maupun hal-hal yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Beberapa saran yang dapat diberikan dalam tulisan ini antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi yang dapat dikatakan merupakan pendekatan terkini untuk menafsirkan serta mengontekstualkan makna ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. agar lebih mudah untuk diterapkan pada kehidupan masa kini. Sehingga harapan ke depannya, masih banyak penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi dalam menafsirkan ayat maupun hadis.
2. Bagi teman-teman remaja, adik-adik serta para orang tua, jauhilah narkoba. Karena narkoba dapat menjadi sumber masalah, juga telah diharamkan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah ayat 90. Maka jangan sekali-kali mendekati narkoba terlebih lagi terjerumus hingga kecanduan dalam memakainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Ri, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1985.

### Buku

Abdullah, Wahidah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Ahmad, Anwar. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1974.

Ahmad, Syaikh Muhammad Syakir. *Tafsir At-Tabari No 3 Surah Al-Baqarah*, n.d.

———. *Tafsir At-Tabari Surah Al-Nisa*, n.d.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.

Al-Raisuni, Ahmad. *Maqasid Al-Maqasid*. Beirut: Al-Shabakah Al-Arabiyah li Al-Abhath, 2013.

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. *Subul Al-Salam*. Bandung: Dahlan, n.d.

Al-Shirbasi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Pustaka firdaus, 1994.

Albi, Anggito, and Setiawan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 1990.

An-Naisabur, Al Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajaj Al Qusyair. *Shahih Muslim Juz. II*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, n.d.

Arif, Hakim M. *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

As-Sabuni, Syaikh Muhammad 'Ali. *Shafwatut Tafasir*. Vol. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Al-Shari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN SuThuha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SuThuha Jambi

Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1 Juz 1 Dan 2*. Jakarta:

Gema Insani, 2013.

Bakti, B. D. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Dan Kamtibmas*. Jakarta: BP. Dharm Bhakti, 2002.

Dadang, Hawari. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*.

Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.

DPR RI. *UU No. 22 Tentang Narkotika*. Sekretariat Negara, 1997.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.

Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

H. Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasbullah, Ali. *Usul Al-Tashri' Al-Islamiy*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1971.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Narkotika*, n.d.

J., Meleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Masyhuri, and Zainudin Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Moh., Nazir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2019.

Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Quraish, Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999.

Retno, Wibowo, and Dkk. *Cerdas Hadapi Narkoba*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 1993.

2. Willis Sofyan. *Remaja Dan Masalahnya*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Diterjemah. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.
- . *Fiqh Sunnah 9*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish. *Memahami Bahasa Al-Qur'an: Refleksi Atas Persoalan Linguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Suerjono, Suekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Jembatan, 2007.
- Susila, M. Ichsan dan M. Endrio. *Hukum Pidana Islam; Sebuah Alternatif Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Lab. Hukum UM, 2008.
- Tanthowi, Pramono U. *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam*. cet 1. Jakarta: PBB, 2003.

### Jurnal

- Franciska, Novita. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Penyelesaian Dan Penanggulangan.” *Hukum 25* (2016).
- Komaruddin, Hidayat. *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Teraju, 2003.
- Lateefa, Kasamasu, and Dkk. “Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer.” *Wardah 18* (2017).
- Qomariyatus Sholihah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat: Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*. Banjarbaru: Universitas Negeri Semarang, 2015.

### Skripsi

- Cahyaningrum, Lutfi Fitriani. “Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyyah.” Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020.
- Didit Ardiyanto. “Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Pengedar Dan Bandar Narkoba.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.



- Faizin, Nur Ahmad. “Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Bentuk Rehabilitas Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Yayasan Orbit Surabaya).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Janah, Sidanatul. “Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqasid Al-Shari’ah.” Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020.
- Jannah, Raodatul. “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar Di Kalangan Anak Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo).” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Lukas, Prasetyo. “Konsep Narkotika Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Ayat-Ayat Narkotika Dalam Al-Qur’an Metode Maudhu’i).” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.
- Ngatimin, Rusli. *Hidup Sehat Tanpa Miras Dan Ekstasi*. Ujung Pandang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Alauddin, 1996.
- Sirait, Adi Syaputra. “Rehabilitas Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah.” Institut Agama Islam Negeri Sidimpuan, 2018.
- Sofi, Andriyani. “Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif).” Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Sumarlin Adam. “Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat.” Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suitha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suitha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## CURICULUM VITAE



### A. Informasi Diri

Nama : Intan Permata Sari Zein  
 Tempat & Tanggal Lahir : Jambi, 08 Maret 2001  
 Agama : Islam  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : RT. 09, Desa Panca Bakti, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Prov. Jambi  
 Nama Ayah : Ahmad Zein  
 Nama Ibu : Sri Hidayati Ningsih  
 Anak ke : 1 dari 3 bersaudara  
 No. HP/WA : 085157008034  
 Email : [intanzein27@gmail.com](mailto:intanzein27@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

SD/Sederajat : SDN 32/IX Suka Damai, Kec. Mestong  
 SMP/Sederajat : SMP IT Asy'ariyah, Desa Ibru, Kec. Mestong  
 SMA/Sederajat : MAN Insan Cendekia Jambi